



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NILA KUSUMA DEWI, bertempat tinggal di Perum Bulog Gg. Buntu Blok M No. 8 Tlogosari Wetan, Pedurungan, Semarang, dalam hal ini bertindak dan/atau untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk,
Kantor Cabang Tegal, berkedudukan di Jl. Mayor Jendral Sutoyo No. 32, Kota Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk,
Kantor Wilayah V, yang berkedudukan di Jl. HR Muhammad No. 22, Putat Gede, Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk,
Menara Bank BJB (Kantor Pusat), yang berkedudukan di Jl. Naripan No. 12-14, Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk,
Kantor Cabang Tangerang Selatan, yang berkedudukan di Jl. Letnan Sutopo, Komplek BSD III B-1 Blok E No. 01-B Serpong, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

yang mana kesemuanya diwakili oleh **NIA KANIA** sebagai Direktur PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Fadlin Avisenna Nasution, S.H; Pardomuan Oloan, S.H; Imam Subeno, S.H; Albarra, S.H, M.H; Muhammad Arief Hiyadullah, S.H dan Hendry Awaluddin, S.H, CLA,yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ANC & Co, Advocates, Kantor

Halaman 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Krakatau Steel Building 3rd Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, serta Dwiyanto, S.H; Erik Deniawan, S.H; Fajar Budi Kurniawan, S.H; Ade Hoekamarman, S.H, M.H; Muhammad Gilang Ramadhan, S.H, MBA; William Affandi, S.H, M.H; Pamela Rizki Merdekawati, S.H, M.H; Hary Mulyana, S.H; Riris Swastriona Purba, S.H, M.Kn dan Muhammad Azka Hariri, S.H, yang kesemuanya adalah Group Head, Manager, Officer dan Staf Divisi Hukum Bank BJB, yang berkedudukan di Jl. Naripan No. 12-14, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/KA/DIR-HUK/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 108/PDT/K.Kh/2023/PN.SMG tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 07 Desember 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. SMG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., mulai tanggal 09 November 2012, Sebagai Teller/Customer Service demikian berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 0682/SK/DIR-SDM/2012 tanggal 09 November 2012.
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap dimulai sejak tanggal 10 Januari 2014, dengan posisi jabatan sebagai Teller/Customer Service Cabang Semarang, demikian berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor : 816/SK/DIR-SDM/2014, tanggal 10 Januari 2014, kemudian berturut-turut sesuai dengan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor : 0400/SK/DIR-SDM/2017,

Halaman 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2017, tentang Kenaikan Grade Pegawai, dengan posisi jabatan sebagai Teller, dan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor: 0442/SK/DIR-SDM/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Mutasi dan Promosi, dengan posisi jabatan sebagai Junior Account Officer Konsumer & Ritel.

3. Bahwa Penggugat selama bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal tidak pernah mendapat teguran lisan maupun tertulis.
4. Bahwa berawal dari Penggugat mendapatkan undangan dari Kantor Wilayah V yang berada di Surabaya yang bersifat penting untuk menghadiri undangan HCBP Coaching yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 18 Maret 2022. Disini pejabat yang memberikan Coaching dan Conseling menyampaikan adanya laporan dari manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Tegal, tentang adanya pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam FORM COACHING & CONSELING nomor 0397/KWS-HCB/M/2022, tanggal 18 Maret 2022, pada huruf A. Berdasarkan Evaluasi dari HCBP Regional V, Kinerja Penggugat Under Perform dan pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu tidak menghadiri instruksi lembur tanggal 19, 20, 26, 27 dan 28 Februari 2022. Sekalipun instruksi lembur tersebut jatuh pada tanggal 28 Februari 2022, yang merupakan tanggal merah nasional yaitu isra mi'raj Nabi Muhammad S.A.W.
5. Bahwa terkait ketidakhadiran atas instruksi lembur dalam point 4 tersebut diatas, selain tidak ada/tanpa didahului dengan kesepakatan dan/atau persetujuan dari Penggugat sebagai pegawai/karyawan juga disebabkan karena Penggugat ada acara pernikahan keluarga, kemudian anak sakit COVID-19, Ibu, dan pembantu juga sakit. Alasan-alasan tersebut juga telah disampaikan dan ditulis dalam FORM COACHING & CONSELING nomor 0397/KWS-HCB/M/2022, tanggal 18 Maret 2022, pada huruf B.
6. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan Coaching dan Conseling di Surabaya pada tanggal 18 Maret 2022 tersebut, langsung kembali ke kota Tegal. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, Penggugat kembali masuk kerja untuk mengikuti instruksi lembur. Disini Penggugat dipanggil oleh Bapak Joseph Labre Baju Ariestanto selaku Manager Operasional, untuk kemudian langsung diberikan 2 (dua) buah surat peringatan sekaligus secara bersamaan yaitu :
 - a. Surat Peringatan I Nomor: 003/SP/TEG-ASU/2022, tanggal 3 Januari 2022, dan

Halaman 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat peringatan II Nomor: 004/SP/TEG-ASU/2022, tanggal 01 Maret 2022.

Dimana ke 2 (dua) Surat Peringatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal. Disini Penggugat juga tidak diberikan hak jawab atau kesempatan untuk memberikan sanggahan atas pelanggaran disiplin yang disebutkan dalam ke 2 (dua) Surat Peringatan tersebut diatas dan tetap berkewajiban untuk menerima keputusan dari ke 2 (dua) Surat Peringatan tersebut. Disini Penggugat betul-betul mendapat tindakan diskriminatif dari kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin cabang. Hal ini telah disampaikan Penggugat kepada Kantor Wilayah V di Surabaya yaitu Divisi Human Capital.

7. Bahwa terhadap ke 2 (dua) Surat Peringatan yang sudah diberikan dengan cara-cara yang disebutkan pada point 6 tersebut diatas, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut”, terutama pada Pasal 154A ayat (1) huruf k, bahwa :

“Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama”.

Pada penjelasan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu:

- a. surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Apabila Pekerja/Buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka Pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
- c. Apabila Pekerja/Buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,

Halaman 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga Pekerja/Buruh kembali melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh Pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga”.

8. Bahwa berdasarkan faktanya, pelanggaran disiplin yang disebutkan pada ke 2 (dua) Surat Peringatan tersebut diatas terjadi pada bulan Februari 2022, sedangkan Surat Peringatan I dibuat pada tanggal 3 Januari 2022 atau sebelum pelanggaran disiplin yang dimaksud terjadi. Untuk jangka waktu masing-masing surat peringatan yang berlaku efektif selama 3 (tiga) bulan, dimana Surat Peringatan I (berlaku sampai dengan 03 April 2022) dan Surat Peringatan II (berlaku sejak tanggal 01 Maret 2022 atau Surat Peringatan I masih berjalan), sehingga tidak terdapat kesesuaian tanggal antara satu dengan yang lainnya. Maka akibat hukum yang timbul dari surat-surat tersebut jelas adanya maladministrasi dengan dilakukannya Back Date oleh Tergugat I. Hal ini bertentangan dengan hukum perdata sehingga mengakibatkan munculnya akibat hukum pidana. Tindakan Tergugat I ini bertentangan dengan bunyi pasal-pasal dibawah ini:

- a. Pasal 1321 KUHPerdata “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Pasal 1324 KUH Perdata “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan”. Dan Pasal 1325 KUH Perdata “Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah”.

Halaman 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya substansi isi Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tidak memenuhi syarat formil dan tidak mempunyai landasan pembuktian telah terjadi pelanggaran disiplin yang disebutkan.

b. Selain itu, adanya tindak pidana maladministrasi dengan dilakukannya Back Date, dapat pula dikatakan terjadi dugaan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 263 KUH Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan Pasal 372 KUH Pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

c. Fakta lainnya yang dialami Penggugat, instruksi lembur ini tidak pernah diminta kesepakatan dan/atau persetujuan dari Penggugat sebagai pegawai/karyawan sehingga Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam tata cara instruksi lembur. Kemudian Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Halaman 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan instruksi lembur ini diperkuat dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.
 - (2) Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha.
 - (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, Penggugat kembali diberikan Surat Teguran I Nomor : 0899/TEG-ASU/2022, tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Teguran II Nomor : 0004/SK/TEG-ASU/2022, tanggal 01 Maret 2022, yang juga diberikan sekaligus secara bersamaan, tanpa adanya tanda terima dan kembali Penggugat wajib menerima keputusan ke 2 (dua) surat teguran tersebut. Hal ini merupakan perbuatan diskriminatif dan kesewenang-wenangan kembali terjadi pada Penggugat.
10. Bahwa cara pemberian Surat Teguran I dan Surat Teguran II sebagaimana disebutkan pada point 9 di atas, terulang kembali kejadiannya seperti pada point 8 tersebut. Jelas sekali akibat hukum yang timbul dari surat-surat tersebut tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materil sehingga Surat Teguran I dan Surat Teguran II tersebut, batal demi hukum karena faktanya sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :
1. Pelanggaran disiplin yang disebutkan pada ke 2 (dua) Surat Teguran tersebut diatas terjadi pada bulan Februari 2022, sedangkan Surat Teguran I dibuat pada tanggal 3 Januari 2022 atau sebelum pelanggaran disiplin yang dimaksud ada. Hal ini jelas tidak terbukti. Akibat hukumnya tindakan Tergugat I ini bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdara, Pasal 1324 KUH Perdata dan Pasal 1325 KUH Perdata.
 2. Untuk jangka waktu masing-masing Surat Teguran yang berlaku efektif selama 3 (tiga) bulan, dimana Surat Teguran I (berlaku sampai dengan 03 April 2022) dan Surat Teguran II (berlaku sejak tanggal 01 Maret 2022 atau Surat Peringatan I masih berjalan), sehingga tidak terdapat

Halaman 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian tanggal antara satu dengan yang lainnya. Maka akibat hukum yang timbul dari surat-surat tersebut jelas adanya maladministrasi dengan dilakukannya Back Date oleh Tergugat I. Dengan ini dapat pula dikatakan terjadi dugaan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 263 KUH Pidana dan Pasal 372 KUH Pidana.

3. Instruksi lembur yang dicantumkan pada ke 2 (dua) surat teguran tersebut, tidak pernah diminta kesepakatan dan/atau persetujuan dari Penggugat sebagai pegawai/karyawan karenanya bertentangan dengan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam tata cara instruksi lembur. Kemudian Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan instruksi lembur ini kemudian diperkuat dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
11. Bahwa terkait dengan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Teguran I dan Surat Teguran II tersebut, lambatnya proses penanganan atau pengambilan keputusan oleh Tergugat I mengakibatkan hilangnya Hak Cuti Penggugat terhitung mulai dari bulan Januari 2022 hingga sampai berakhirnya masa berlaku Surat Peringatan II dan Surat Teguran II (01 April 2022). Meskipun demikian sanksi yang ditentukan telah Penggugat jalankan dan dalam produktifitas atau performance bekerja yang telah ditetapkan oleh manajemen kepada Penggugat juga memenuhi target produktifitas yang terhitung triwulan kedua tahun 2022, namun sikap yang sewenang-wenang dari Tergugat I memberikan penilaian kepada Penggugat Need Improvement.
12. Bahwa sejak dari awal diberikannya surat-surat tersebut diatas (point 6 dan point 9), Penggugat selalu mendapatkan tekanan atau perbuatan-perbuatan yang diskriminatif dan tidak diberikan hak jawab, hak sanggahan dan/atau hak menyampaikan pendapat. Walaupun upaya-upaya penyelesaiannya telah Penggugat sampaikan langsung secara lisan kepada atasan langsung di bidang yang sama dengan Penggugat yaitu Bapak Kemal Yusuf sebagai Manajer Bisnis Konsumer & Ritel dan Bapak Joseph Labre Baju Ariestanto sebagai Manajer Operasional. Pada saat itu permintaan Penggugat untuk dipertemukan langsung dengan Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal (Tergugat I). Pada pokoknya Penggugat berupaya untuk menyelesaikan dengan dasar itikad baik dari keterkaitan surat-surat tersebut diatas yaitu tentang Surat

Halaman 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Teguran I, dan Surat Teguran II. Namun permintaan Penggugat tidak pernah dipenuhi dan/atau dikabulkan.

13. Bahwa dengan landasan yang mendasar dari sebab akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I yaitu Para Pihak Manager dan/atau Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal. Pada akhirnya Penggugat mengirim surat kepada Tergugat III, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., terkait keluhan kesah Penggugat dari tindakan diskriminatif tersebut tertanggal surat 22 April 2022.
14. Bahwa tujuan Penggugat mengirim surat kepada Tergugat III, sebagai upaya hak administratif Penggugat sebagai pegawai/karyawan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., atau dapat pula berupa upaya-upaya penyelesaian internal. Namun faktanya Tergugat III (khususnya pemimpin Divisi Human Capital) merasa tersinggung dan sangat menyayangkan atas tindakan Penggugat yang langsung mengirimkan surat kepada Direktur Utama sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kemal Yusuf dan Bapak Joseph Labre Baju Ariestanto (Tergugat I) serta Bapak Ramson D Silalahi (Tergugat II) karena dianggap keliru dengan langsung mengirim surat tersebut kepada Direktur Utama. Faktanya tindakan-tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang dari Tergugat I yang telah dilakukan kepada Penggugat tidak boleh diketahui dan disampaikan kepada Direktur Utama. Akhirnya pihak manajemen pusat memberikan keputusan tetap bersifat diskriminatif.
15. Bahwa setelah Penggugat mengirim surat kepada Tergugat III, kemudian Tergugat I baru menerapkan instruksi lembur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan cara meminta persetujuan terlebih dahulu kepada seluruh pegawai/karyawan Kantor Cabang Tegal yang bersedia lembur dan dibuatkan daftar hadir. Hal ini sangat bertolak belakang dan terbukti sebelumnya tidak menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat.
16. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2022, Penggugat diberikan surat perihal undangan Nomor 0435/HCA-HIP/2022 tertanggal 31 Mei 2022 untuk diadakannya proses pengelolaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan di ruang rapat Divisi Human Capital, menara Bank BJB lantai 8. Pada pokoknya Penggugat meminta membatalkan tindakan yang telah

Halaman 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I berupa surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal atau Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Teguran I, Surat Teguran II batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam tata cara instruksi lembur. Kemudian Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan instruksi lembur ini diperkuat dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

17. Bahwa dalam upaya-upaya penyelesaian hak administratif Penggugat dari Tergugat I qq Tergugat III yang pada pokoknya cara-cara penyelesaiannya menyudutkan Penggugat atau dapat pula disebut diskriminatif dan sewenang-wenang.
18. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, Penggugat diberikan Surat Nomor 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian. Pada pokoknya Penggugat menolak dan mengembalikan surat tersebut pada tanggal 29 Juni 2022 dengan bukti tanda penyerahan/penerimaan, yang diterima oleh Bapak Kemal Yusuf. Penolakan surat tersebut Penggugat lakukan karena substansi isi surat yang menyatakan : “sehubungan dengan hal tersebut kami tegaskan bahwa terkait sanksi yang diberikan kepada Saudara, maka sanksi yang akan diberlakukan adalah berdasarkan Surat Kantor Cabang Tegal nomor 0004/SK/TEG-ASU/2022, tanggal 1 Maret 2022 perihal Teguran II. Selanjutnya melalui surat ini kami tegaskan bahwa dokumen sanksi lainnya terkait dengan pelanggaran disiplin Saudara sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku”. Jelas sekali disini Surat Teguran II yang dimaksud tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari dan tidak lagi berlaku karena sudah daluwarsa, dengan masa berlaku efektif hanya sampai dengan tanggal 01 Juni 2022, sedangkan surat tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian tersebut dibuat pada tanggal 21 Juni 2022. Seyogyanyalah sesuatu yang sudah lewat waktu (daluwarsa) tidak lagi berlaku dan mengikat pada diri Penggugat selaku Pegawai/karyawan baik dari Teguran II maupun komitmen terkait dengan pencapaian target selama TW III yang disebutkan di dalam surat tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hak-haknya Penggugat selaku pegawai/karyawan secara hukum telah kembali sepenuhnya. Surat tersebut juga pada pokoknya tidak memenuhi syarat

Halaman 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil karena tidak menjelaskan nomor surat kuasa dan tidak melampirkan surat kuasa dari pemberi kuasa (Direksi) yang dimaksud. Ini terdapat di kalimat penutup akhir surat dimana pemimpin yang mengesahkan dan yang menandatangani surat, tertulis "Selaku Kuasa Direksi lalu ditandatangani oleh Bapak Dadan Yonanda sebagai Pemimpin Divisi Human Capital". Hal ini sangat mendasar karena dari awal surat tidak ada kalimat yang menjelaskan kedudukan seorang pemimpin Divisi Human Capital adalah kuasa dari Direksi seperti yang tertulis.

19. Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2022, kembali Penggugat dipanggil oleh Bapak Joseph Labre Baju Ariestanto dan Bapak Kemal Yusuf terkait adanya Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Juni 2022. Pada kolom pojok kiri bawah dari surat tersebut menyebutkan kutipan ini dibuat sesuai dengan aslinya, Divisi Human Capital, Bandung, 28 Juni 2022, terdapat 2 paraf tanpa menyebutkan nama terang dan tanpa ditandatangani oleh pejabat yang mengesahkan, yang diberikan kepada Penggugat.
20. Bahwa selanjutnya Bapak Joseph Labre Baju Ariestanto mengeluarkan pernyataan dengan penekanan secara lisan "untuk melupakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Kota Tegal dan menganggap upaya hak administratif Penggugat sebagai pegawai Bank BJB di Kantor Cabang Tegal yang telah terjadi dianggap selesai". Menurut hemat Penggugat, hal tersebut hanya pengalihan masalah yang sudah terjadi. Pada pokoknya Penggugat menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan bersama terkait penyelesaian dari tindakan-tindakan diskriminatif yang telah terjadi sejak bulan Maret 2022. Kemudian pada pokoknya Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tersebut tidak memenuhi syarat formil dari timbulnya akibat hukum, Penggugat menolak serta mengembalikan pada tanggal 05 Juli 2022. Adapun dasar penolakan Penggugat yaitu :
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi : "tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Pasal 1324 KUHPerdata "Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, kelamin dan

Halaman 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan orang-orang yang bersangkutan”.

Kutipan surat yang dibuat sesuai dengan aslinya, ada 2 paraf tanpa menyebutkan nama terang dan tanpa ditandatangani oleh pejabat yang mengesahkan.

21. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022, Penggugat melaporkan dan/atau mengadukan Pengusaha atau PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal (Tergugat I) Kepada Kapolres Kota Tegal dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan pengaduan Nomor : STTLP/264/VII/2022/Res Tegal Kota dugaan tindak PIDANA.
22. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Penggugat mengirim surat penolakan terkait Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 27 Juni 2022 Tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi yang ditetapkan di Bandung, tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 08 Juli 2022 yang ditujukan langsung kepada Direktur Utama c.q Direktur Operasional, setelah Penggugat melaporkan dugaan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022 di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal.
23. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Penggugat telah mengirimkan kembali surat kepada Kapolres Kota Tegal perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan/atau Korban. Hal ini Penggugat lakukan dengan alasan faktanya terjadi secara terus menerus atau berkelanjutan, bahwa Bapak Joseph Labre Baju Ariestanto melakukan tindakan diskriminatif dan mengintimidasi secara tidak langsung atau perbuatan bullying melalui aplikasi whatsapp dari group BJB kota Tegal yang mengumumkan bahwa Penggugat sudah efektif berkantor di Kantor Cabang Tangerang Selatan dan telah mengubah daftar kehadiran bekerja di Kantor Cabang Tegal secara sepihak, tanpa memperhatikan dan mencermati diktum dari Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi yang cacat formil administratif.
24. Bahwa tanggal 20 Juli 2022 Penggugat telah menyampaikan surat kepada pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tangerang Selatan (Tergugat IV) terkait sistem UIM dan HCS kehadiran (absensi atau daftar hadir masuk bekerja) untuk dikembalikan ke

Halaman 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Tegal. Pada pokoknya Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tangerang Selatan telah memenuhi surat dari Penggugat dengan dikembalikannya daftar kehadiran masuk kantor atau bekerja di Kantor Cabang Tegal.

25. Bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung Penggugat tetap menjalankan aktifitas atau kewajiban Penggugat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal, namun perbuatan-perbuatan mengintimidasi tetap dilakukan oleh pihak-pihak terkait di dalam internal manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Dengan cara menerbitkan Surat Panggilan Kerja Pertama Nomor : 0665/HCA-HIP/2022, tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pemanggilan Kerja Terakhir Nomor : 0677/HCA-HIP/2022, tanggal 25 Juli 2022, sehingga Manajemen menuduh Penggugat mangkir kerja secara berturut-turut. Tata cara dalam penyampaian ke 2 (dua) surat pemanggilan kerja baik yang pertama dan terakhir tersebut cacat hukum, karena Penggugat belum dipanggil secara patut dan tertulis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemanggilan tersebut hanya Penggugat ketahui dari dan disampaikan melalui via aplikasi whatsapp tanpa menerima hard file atau fisik surat aslinya sampai dengan sekarang. Dimana aplikasi tersebut notabenenya bukan wadah yang tepat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Yang pada pokoknya media aplikasi whatsapp hanya media atau platform media sosial. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 36 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :

“Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis”

juncto pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Halaman 13 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa setelah terbitnya Surat Panggilan Kerja Pertama yang dikirim oleh Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2022 dan Surat Pemanggilan Kerja Terakhir yang juga dikirim oleh Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2022, semuanya disampaikan dan diberitahukan kepada Penggugat melalui via aplikasi whatsapp. Meskipun demikian Penggugat tetap menjalankan aktifitas atau kewajiban Penggugat bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal dengan dasar yang telah Penggugat uraikan di point 24 diatas yang masih berlaku. Kemudian pihak manajemen menuduh Penggugat mangkir kerja secara berturut-turut, tidaklah terbukti karena secara sistem UIM dan HCS kehadiran (absensi atau daftar hadir masuk bekerja) masih tercatat dan aktif atas nama Penggugat.
27. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tegal tertanggal 27 Juli 2022 tentang perlindungan dan pengaduan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat I.
28. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penggugat disampaikan melalui via aplikasi whatsapp perihal Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0404/SK/DIR-HCA/2022 tentang Pemberhentian, yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Juli 2022.
 - Pada kolom pojok kanan bawah halaman ke 1 (satu) ada 2 paraf dan halaman ke 2 (dua) pada pojok kiri atas di bawah tulisan bjb, tertulis "Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor: 0404/SK/DIR-HCA/2022 tentang Pemberhentian" yang pada hakekatnya halaman tersebut adalah halaman lanjutan dari Surat Pemberhentian tersebut dan hanya ada 1 (satu) paraf. Sehingga terdapat ketidaksinkronan/ ketidaksesuaian isi dari halaman 1 (satu) dengan halaman 2 (dua) dari Surat Pemberhentian dimaksud. Dengan kata lain dalam Surat Pemberhentian tersebut terdapat cacat formil dan materiil administratif dalam penulisannya.
 - Tata cara dalam penyampaian ke 2 (dua) surat pemberhentian tersebut cacat hukum, karena Penggugat belum dipanggil secara patut dan tertulis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tersebut hanya Penggugat ketahui dari dan disampaikan melalui via aplikasi whatsapp tanpa menerima hard file atau fisik surat aslinya sampai dengan sekarang. Dimana aplikasi tersebut notabene bukan wadah yang tepat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Yang pada pokoknya media aplikasi

Halaman 14 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp hanya media atau platform media sosial. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 36 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :

“Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis”

juncto pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

29. Bahwa faktanya, setelah penggugat disampaikan melalui via aplikasi whatsapp perihal Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0404/SK/DIR-HCA/2022 tentang Pemberhentian, yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Juli 2022, sebagaimana dijelaskan pada point 28 diatas, Penggugat tetap menjalankan aktifitas atau kewajiban Penggugat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal. Namun faktanya terhitung sejak Surat Pemberhentian tersebut berlaku efektif pada tanggal 29 Juli 2022, Penggugat mulai dihalang-halangi untuk masuk kerja di Kantor Cabang Tegal oleh security atas perintah dari Tergugat I. tidak hanya sampai disitu saja, tindakan menghalang-halangi dari Tergugat I juga terdapat di sistem UIM dan HCS kehadiran (absensi atau daftar hadir masuk bekerja) Penggugat. Dimana aplikasi tersebut masih aktif atas nama Penggugat tetapi tidak lagi diberikan akses masuk untuk bisa melakukan absensi seperti biasanya dan sejak itu pula, upah Penggugat sebagai pegawai/karyawan juga tidak dibayarkan Tergugat III. Hal ini bertentangan dengan pasal 81 angka 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “diantara Pasal 157 dan 158 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.

Halaman 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
 - (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.
30. Bahwa faktanya dari tindakan-tindakan diskriminatif, intimidasi dan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dari penyelesaian hak administratif Penggugat diatas, dapatlah diduga adanya perbuatan melawan hukum dengan turut serta membantu kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHPidana. Menurut Pasal 56 KUHP: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan".
31. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian atau peristiwa yang telah dijelaskan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya-upaya administratif Penggugat sebagai karyawan/pegawai di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Kantor Cabang Tegal.
32. Bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Tergugat I dengan cara bipartid di kantor Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tegal, yang kemudian proses mediasinya diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balai Pelayanan Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah di Semarang, hasil akhirnya juga tidak terjadi kesepakatan.
33. Bahwa berdasarkan dalam pokok Pasal 78 ayat (1) juncto Pasal 153 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sudah sepatutnya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Tegal tunduk dan patuh pada Undang-Undang yang telah ditetapkan.
34. Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat diberikan denda atas perbuatan-perbuatannya yang tidak memenuhi Pasal 81 angka 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa "diantara Pasal 157 dan 158 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 157A tersebut dengan membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) perhari dari total gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sampai keputusan PHK sepihak ini mempunyai putusan

Halaman 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap. pembayaran denda tersebut dihitung sejak hari pertama upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Para Tergugat.

35. Penggugat tetap menginginkan untuk bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Teguran I dan Surat Teguran II batal demi hukum.
3. Menyatakan Surat Nomor 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian batal demi hukum.
4. Menyatakan Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi, tanggal 27 Juni 2022 batal demi hukum.
5. Menyatakan Surat Panggilan Kerja Pertama Nomor : 0665/HCA-HIP/2022, tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pemanggilan Kerja Terakhir Nomor : 0677/HCA-HIP/2022, tanggal 25 Juli 2022, keduanya batal demi hukum
6. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0404/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 28 Juli 2022 tentang Pemberhentian batal demi hukum.
7. Menyatakan dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum
8. Menghukum Para Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat di posisi semula yaitu pada jabatan : Junior Account Officer Konsumer & Ritel, unit kerja: Tegal, Penempatan : Tegal, Grade : G4.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah Penggugat mulai dari bulan Juli 2022 yang harus dibayar penuh sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) perhari dari total gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), terhitung sejak hari pertama upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Para Tergugat.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi TERGUGAT III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Rotasi, Mutasi & Promosi, PENGGUGAT ditempatkan di Unit Kerja Tangerang Selatan, KCP RSUD Kota Tangerang Selatan dengan Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Type B;
2. Bahwa dalam ketentuan umum hukum acara perdata, eksepsi terhadap kompetensi relatif adalah eksepsi yang menyatakan bahwa suatu Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata tersebut, karena tempat kedudukan Tergugat atau obyek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sedang memeriksa atau mengadili perkara tersebut;
3. Bahwa tentang kompetensi relatif suatu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait gugatan perselisihan hubungan industrial, maka berlaku asas lex specialist derogat lex generalis, yaitu bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, secara hukum telah meniadakan keberlakuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Hukum Acara Perdata karena Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2/2004, telah mengatur secara khusus mengenai kewenangan relatif Peradilan Hubungan Industrial, yang secara tegas menyatakan:
"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja"
4. Bahwa adapun wilayah/tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat diartikan sebagai

Halaman 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: tempat/lokasi perusahaan (jika perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja tersebut tidak memiliki cabang atau kantor perwakilan di daerah lain), atau

- (i) wilayah penempatan kerja pekerja/buruh yang ditentukan oleh perusahaan dalam bentuk surat penempatan kerja (jika perusahaan memiliki cabang/tempat usaha di beberapa daerah);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi TERGUGAT III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Rotasi, Mutasi & Promosi, PENGGUGAT ditempatkan di Unit Kerja Tangerang Selatan, KCP RSUD Kota Tangerang Selatan dengan Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Type B yang berlaku efektif setelah terlebih dahulu dilaksanakan serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SK tersebut;
6. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, hal ini membuktikan bahwasannya Penggugat tidak cermat di dalam menentukan pengadilan mana yang seharusnya mengadili perkara a quo;
7. Bahwa berdasarkan pasal 81 tersebut maka jelas Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang tempat dimana PENGGUGAT mengajukan gugatan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari gugatan PENGGUGAT, karena berdasarkan fakta hukum yang ada, telah ada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (selaku TERGUGAT III) No. 0312/SK/DIE-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi, yang mana dalam SK dimaksud PENGGUGAT telah sah secara hukum sebagai pekerja di Kota Tangerang Selatan;
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT III tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT telah salah dan keliru mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, karena berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan a quo. Dari dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi mengenai Kompetensi Relatif dan sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT berdasarkan title Gugatannya adalah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, dimana yang menjadi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT adalah akibat kesalahannya yang telah mangkir/tanpa izin/tanpa keterangan sesuai ketentuan kehadiran dan atas hal tersebut telah dilakukan panggilan kerja dengan Surat Pemanggilan Kerja sebanyak 2 (dua) melalui alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system dan melalui aplikasi Whatsap serta berdasarkan fakta PENGGUGAT mengetahui dan memahami isi dan maksud dari kedua Surat Pemanggilan Kerja a quo;
2. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah mangkir/tanpa izin/tanpa keterangan sesuai ketentuan kehadiran selama 5 (lima) hari atau lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, maka telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. No. 0404/SK/DIR-HCA/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, Tentang Pemberhentian (untuk selanjutnya disebut "SK PHK"), yang berdasarkan pertimbangan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Menimbang:

- a. Bahwa sehubungan dengan ketidakhadiran, pegawai a.n. Sdr. Nila Kusuma Dewi-NIP 12.88.3641-Pemimpin KCP Tipe B RSUD Kota Tangerang Selatan-Grade G4, dalam 2 (dua) kali pemanggilan secara patut dan tertulis kepada yang bersangkutan;
- b. Bahwa sehubungan dengan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat dilakukan pengakhiran hubungan kerja dan penetapan status kepegawaianya, dan
- c. Bahwa penetapan status kepegawaian pegawai tersebut dipandang perlu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pemberhentian.

Memutuskan:

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan Sdr. Nila Kusuma Dewi NIP 12.88.3641-
Pemimpin KCP Tipe B RSUD Kota Tangerang Selatan-Grade
G4 atas tindakan tidak memenuhi panggilan dari
Perusahaan;

Halaman 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Memberikan kepada ybs hak kepegawaian sebagaimana diatur didalam ketentuan kepegawaian yang berlaku serta mewajibkan kepad ybs melakukan penyelesaian kewajiban yang timbul kepada bank bjb (apabila ada)

Ketiga : Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022, dan disampaikan kepada ybs untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya

3. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati seluruh dalil dalam Gugatan PENGUGAT, diketahui dalam Posita Gugatannya telah mencampur adukan terkait keabsahan Surat Peringatan I dan II yang telah dikoreksi menjadi Surat Teguran I dan II, Laporan dugaan tindak pidana kepada Kapolres Kota Tegal dan tentang perbuatan melawan hukum yang jelas hal yang berbeda dengan title Gugatannya yaitu Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak;

4. Bahwa dalam Petitum Gugatannya PENGUGAT telah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

- (1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- (2) Menyatakan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Teguran I, Surat Teguran II batal demi hukum;
- (3) Menyatakan Surat Nomor :0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian batal demi hukum;
- (4) Menyatakan Kutipan Surat Keputusan Direksi No. 0312/SK/DIR-HCA/2022 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi tertanggal 27 Juni 2022 batal demi hukum;
- (5) Menyatakan Surat Panggilan Kerja Pertama Nomor : 0665/HCA-HIP/2022 tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Panggilan Kerja Kedua Nomor : 0677/HCA-HIP/2022 tanggal 25 Juli 2022 batal demi hukum;
- (6) Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, No. 0404/SK/DIR-HCA/2022 tertanggal 28 Oktober 2022, Tentang Pemberhentian batal demi hukum;
- (7) Menyatakan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- (8) Menghukum Para Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat di posisi semula, yaitu pada jabatan Junior Account Officer Konsumer dan Ritel, Unit Kerja: Tegal, penempatan: Tegal, Grade G4.

Halaman 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah Penggugat mulai dari bulan juli 2022 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) perhari dari total gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung hari pertama upah Penggugat tidak dibayarkan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa dengan mencermati Gugatan PENGGUGAT, terlebih setelah PARA TERGUGAT mencermati dalil-dalil Posita Gugatan PENGGUGAT maka terlihat secara jelas antara Posita Gugatan PENGGUGAT tidak fokus dan tidak sesuai dengan title Gugatannya, dimana Gugatan PENGGUGAT title Gugatannya adalah pemutusan hubungan kerja sepihak akan tetapi dalam dalil-dalil Posita Gugatannya banyak terdapat permasalahan diluar konteks SK PHK, yaitu Surat Peringatan I dan II, Surat Teguran I dan II, Surat Nomor :0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian dan Laporan PENGGUGAT kepada Kapolres Kota Tegal;
6. Bahwa dalil-dalil Posita Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas setelah PARA TERGUGAT mencermati Petitum Gugatannya maka terlihat secara jelas antara Posita dan Petitum Gugatan tidak sinkron, dimana dalil-dalil Posita Gugatan terkait Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi dalam Petitumnya PENGGUGAT meminta pembatalan terhadap Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Surat Nomor: 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian;
7. Bahwa title Gugatan PENGGUGAT adalah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak akan tetapi dalam Positanya telah mencampur adukan diluar konteks SK PHK dengan alasan PENGGUGAT telah mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih dan telah dilakukan pemanggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut, terlebih lagi dalam Petitum Gugatannya PENGGUGAT telah meminta agar PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar denda padahal dalam Positanya PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara;
8. Bahwa title Gugatan PENGGUGAT adalah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak akan tetapi dalam Gugatannya PENGGUGAT telah mencampur adukan antara Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dengan Gugatan Perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Halaman 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT telah keliru dan tidak cermat, terlebih lagi dalam Gugatannya PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT akan tetapi dalam Petitemnya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar denda, hal tersebut telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam putusannya harus menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang PARA TERGUGAT telah kemukakan di DALAM EKSEPSI mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT di dalam Jawaban pada POKOK PERKARA ini;

KEDUDUKAN HUKUM ANTARA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN PENGGUGAT

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor: 1011/SDM-PSDM/PK/2012 Tanggal 15 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III dengan PENGGUGAT, maka telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan, yang menyebutkan:
Dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dalam bidang perbankan guna dapat lebih memberi pelayanan kepada masyarakat luas sebagai jasa Pihak Pertama, Pihak Pertama mempekerjakan Pihak Kedua dengan ruang lingkup pekerjaan :
- Disesuaikan dengan pengangkatan dan penempatan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama yang akan ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi yang mengatur mengenai pengangkatan dan penempatan pegawai dengan status Calon Pegawai level Junior Assistant dengan Grade 1/1;
 - Sesuai dengan peraturan internal yang berlaku pada Pihak Pertama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa berdasarkan SK Direksi TERGUGAT III No. 816/SK/DIR-SDM/2014 tanggal 10 Januari 2014 PENGGUGAT telah diangkat sebagai karyawan tetap dengan posisi sebagai Teller/Customer Service di Kantor Cabang Semarang;

Halaman 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan SK Direksi TERGUGAT III No. 0442/SK/DIR-SDM/2021 tanggal 18 Juni 2021, Tentang Mutasi dan Promosi, maka PENGGUGAT telah ditugaskan pada TERGUGAT I dengan posisi jabatan Junior Account Officer Konsumer & Ritel, dimana PENGGUGAT adalah salah satu pegawai yang telah lulus seleksi dan selanjutnya dalam status Staff Development Program (SDP) yaitu program yang dirancang untuk mempersiapkan pegawai untuk selalui siap pada saat untuk menerima tantangan pada level atau posisi yang lebih tinggi;
6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 bertempat di Kantor TERGUGAT I, PENGGUGAT telah menghadap Manager Operasional dan Manager Konsumer, dimana dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT menyatakan maksud pengunduran dirinya sebagai pegawai TERGUGAT I dengan alasan agar lebih dekat dan fokus dengan keluarga terutama anaknya yang ada di semarang serta PENGGUGAT ingin menjalankan usaha meubeler/furniture;
7. Bahwa atas keinginan dan maksud PENGGUGAT tersebut, maka Manager Operasional dan Manager Konsumer selaku atasan PENGGUGAT mempertanyakan kembali apakah keinginan PENGGUGAT sudah bulat dan selanjutnya memberikan saran agar memindahkan keluarga/anak PENGGUGAT dari Semarang ke kota Tegal supaya PENGGUGAT lebih fokus dan dekat dengan keluarga, namun PENGGUGAT pada saat itu tetap pada keinginannya untuk mengundurkan diri;
8. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sudah bulat dengan pengunduran dirinya, maka PENGGUGAT diminta untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri secara resmi tertulis dan mengisi formulir (Clearence Sheet) sebagai kelengkapan dokumennya dan selanjutnya setelah dilakukan wawancara awal dan mengisi formulir lengkap, untuk selanjutnya PENGGUGAT akan meyerahkan berkas pengunduran dirinya tersebut kepada Manager Konsumer sebagai atasannya langsung namun penyerahan berkas tersebut diminta dilakukan diluar kantor;
9. Bahwa atas keinginan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT I yang diwakili oleh Manager Konsumer dengan segala itikad baik menyetujuinya dan selanjutnya Manager Konsumer menyampaikan kepada PENGGUGAT terkait kewajibannya untuk menyelesaikan Pinjaman PENGGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit bjb Kredit Adi Bhakti No. 074/PK-KAB/0309/IX/2021 tertanggal 3 September 2021 dan Pinalti atas pengunduran dirinya karena pada saat itu PENGGUGAT merupakan pegawai yang masih dalam Status Staff Development Program (SDP) dan atas hal tersebut PENGGUGAT memahami dan menyetujui untuk menyelesaikannya;

Halaman 24 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan PENGGUGAT untuk menyerahkan berkas pengunduran dirinya dilakukan diluar kantor dan didepan pihak lain adalah untuk menunjukan dan meyakinkan pihak lain tersebut bahwa PENGGUGAT serius untuk mengundurkan diri sebagai pegawai adalah sepengetahuan Manager Konsumer yang menerima berkas tersebut dan seluruh kewajiban PENGGUGAT yaitu Pinjaman Pegawai dan Pinalti SDP akan dibayar/diselesaikan dan untuk selanjutnya PENGGUGAT telah menyerahkan berkas pengunduran dirinya di Restoran MC Donald dengan disaksikan oleh seorang laki-laki;
11. Bahwa namun dalam beberapa hari setelah penyerahan dokumen pengunduran diri tersebut PENGGUGAT tidak kunjung menyelesaikan kewajibannya berupa pengembalian Pinjaman PENGGUGAT dan pinalti akan tetapi PENGGUGAT justru menghadap Manager Operasional dan menyatakan mencabut dan membatalkan surat pengunduran dirinya secara lisan dengan alasan PENGGUGAT telah mendapatkan pencerahan Pemimpin Cabang TERGUGAT I;
12. Bahwa berdasarkan keputusan PENGGUGAT untuk membatalkan pengunduran dirinya secara lisan tersebut, maka pihak Manajemen TERGUGAT I tidak melanjutkan prosesnya ke TERGUGAT III dan selanjutnya PENGGUGAT diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dengan membuat surat pernyataan dan komitmen untuk bisa berkinerja baik;
13. Bahwa dengan mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama Antara Bank BJB Dengan Serikat Karyawan Bank BJB, Periode Tahun 2021 – 2023, Nomor : 148/PKS/DIR-HCA/2021 dan Nomor : 001/Sekar-bankbjb/PKB/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Bersama”) pada Pasal 9 Kerja Lembur dan Insentif, maka pada bulan September - Desember 2021 sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap nasabah dan guna pencapaian target TERGUGAT I telah menerbitkan beberapa Memo kepada Para Pegawai Bank BJB Cabag Tegal termasuk PENGGUGAT, Perihal : Instruksi Lembur dalam hal : Cleansing Big Data, Penerimaan Setoran Angsuran Kredit, Perbaikan NPL BPR LKM, Konsumer dan Ritel, KPR dan KKB, UMKM, Administrasi Kredit, Admin Dana Jasa dan Sekum, yaitu :
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 September 2021, dengan Memo Nomor : 1674/TEG-ASU/M/2021 tanggal 24 September 2021;

Halaman 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 September 2021 dengan Memo Nomor : 1600/TEG-ASU/M/2021 tanggal 17 September 2021;
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Oktober 2021 dengan Memo Nomor : 1935/TEG-ASU/M/2021 tanggal 22 Oktober 2021,
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 dan 31 Oktober 2021 dengan Memo Nomor : 1994/TEG-ASU/M/2021 tanggal 28 Oktober 2021,
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 November 2021 dengan Memo Nomor : 2232/TEG-ASU/M/2021 tanggal 19 November 2021,
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 November 2021 dengan Memo Nomor : 2295/TEG-ASU/M/2021 tanggal 26 November 2021;
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Desember 2021 dengan Memo Nomor : 2484/TEG-ASU/M/2021 tanggal 16 Desember 2021,
 - Instruksi Lembur pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Desember 2021 dengan Memo Nomor : 2649/TEG-ASU/M/2021 tanggal 24 Desember 2021;
14. Bahwa terhadap Instruksi Lembur antara bulan September - Desember 2021 tersebut, diketahui PENGUGAT tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerja Bersama, untuk itu TERGUGAT I telah memberikan teguran secara lisan dan masih memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk memperbaiki kinerja dan kedisiplinannya;
15. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT I pada tahun 2022 telah menerbitkan beberapa Memo kepada Para Pegawai Bank BJB Cabang Tegal termasuk PENGUGAT, Perihal : Instruksi Lembur, yaitu :
- Instruksi lembur tanggal 29 dan 30 Januari 2022 dengan Memo No. 0175/TEG-ASU/M/2022 tanggal 27 Januari 2022 ;
 - Instruksi lembur tanggal 19 dan 20 Februari 2022 dengan Memo No. 0376/TEG-ASU/M/2022 tanggal 18 Februari 2022;
 - Instruksi lembur tanggal 26, 27 dan 28 Februari 2022 dengan Memo No. 0376/TEG-ASU/M/2022 tanggal 25 Februari 2022.
16. Bahwa terhadap Instruksi Lembur antara bulan Januari - Februari 2022 tersebut PENGUGAT kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerja Bersama, untuk itu TERGUGAT I

Halaman 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk kepada absensi lembur tahun 2021 dan 2022 menerbitkan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT, yaitu :

- Surat Peringatan I No. 003/SP/TEG-ASU/2022 tanggal 03 Januari 2022 (Merujuk kepada absensi lembur tahun 2021);
- Surat Peringatan II No. 004/SP/TEG-ASU/M/2022 tanggal 1 Maret 2022 (Merujuk kepada absensi lembur tahun 2022).

17. Bahwa atas pelanggaran disiplin terhadap Instruksi Lembur dan Kinerja PENGGUGAT yang under perform, maka dalam rangka peningkatan disiplin dan Kinerja PENGGUGAT, maka TERGUGAT II melalui Divisi Human Capital telah melakukan pemanggilan dengan Memo No. 0323/KW5-HCB/M/2022 tanggal 17 Maret 2022 terhadap PENGGUGAT untuk hadir di TERGUGAT II dalam agenda Coaching & Conseling pada tanggal 18 Maret 2022;

18. Bahwa sesuai dengan Form Coaching & Conseling No.0397/KW5-HCB/M.2022 tertanggal 18 Maret 2022 atas nama PENGGUGAT sebagai berikut :

A. Evaluasi Dari HCBP Regional V

Kinerja yang bersangkutan under perform

Target : 750

Pencapaian : 400

GAP : 350

Pelanggaran disiplin yang bersangkutan

Tidak menghadiri instruksi lembur tanggal 19, 20, 26, 27, Feb 2022

B. Kendala/Penyebab Terjadinya Point A

- Selain dari AO Konsumer juga pencairan Ritel total Pencairan -4M
- Kelolaan Konsumer tidak 100% saya Kelola, namun semua AO
- Tidak dapat datang lembur karena ibu, anak dan pembantu sakit, jadi saya harus pulang, bisa saya buktikan dengan saya memesan tiket pada hari sabtu pada tanggal 26;

C. Solusi/Penyelesaian Masalah

- Sebelumnya sudah merencanakan pindahan ke Tegal namun ada kendala dan tertunda;
- Meningkatkan komunikasi dengan team dan atasan langsung;
- Akan menghadiri instruksi lembur untuk kedepannya;
- Mengikuti arahan management/pimpinan;

D. Komitmen

- Akan menghadiri instruksi lembur;
- Memperbaiki komunikasi dengan atasan dan team;
- Mencapai target yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membangun kembali kepercayaan pimpinan dan team.

19. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT I telah melakukan konsultasi dengan Divisi Human Capital pada TERGUGAT II, dimana berdasarkan hasil konsultasi tersebut TERGUGAT I dengan pertimbangan demi karier PENGUGAT yang masih dalam program SDP maka Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II terhadap PENGUGAT telah dikoreksi/diturunkan menjadi Surat Teguran I dan Surat Teguran II, yaitu :

- Surat Teguran I No.0899/TEG-ASU/2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Surat Teguran II No. 0004/TEG-ASU/2022 tanggal 01 Maret 2022.

20. Bahwa terhadap Surat Teguran I dan Surat Teguran II tersebut, untuk selanjutnya PENGUGAT telah mengirimkan Surat tertanggal 22 April 2022, Perihal : Hak Upaya Administratif kepada TERGUGAT III, yang pada intinya PENGUGAT menyatakan menolak terhadap :

- Surat No. 003/SP/TEG-ASU/2022 tertanggal 3 Januari 2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepegawaian;
- Surat No. 004/SP/TEG-ASU/2022 tertanggal 1 Maret 2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepegawaian;
- Surat No. 0899/TEG-ASU/2022, tertanggal 3 Januari 2022, Perihal : Teguran I;
- Surat No. 0004/TEG-ASU/2022, tertanggal 01 Maret 2022, Perihal : Teguran II;

Dengan alasan bahwa surat-surat tersebut bersifat sewenang-wenang terhadap bawahan diskriminatif dan subjektif.

21. Bahwa atas Surat PENGUGAT tertanggal 22 April 2022, Perihal : Hak Upaya Administratif untuk selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2022 Divisi Human Capital Kantor TERGUGAT III melakukan pemanggilan PENGUGAT dengan Berita Acara dan hasil pertemuan sebagai berikut :

- Pertemuan dilakukan sebagai bentuk konfirmasi dan klarifikasi atas surat tanggal 22 April 2022 perihal Hak Upaya Administratif yang disampaikan oleh Sdr. Nila Kusuma Dewi kepada Manajemen bank bjb;
- Selanjutnya Sdr. Nila Kusuma Dewi menyampaikan kronologis kejadian ketika yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas lembur yang diinstruksikan oleh Pimpinan Kantor Cabang Tegal. Pada saat itu Sdr. Nila Kusuma Dewi tidak dapat melaksanakan tugas lembur dikarenakan harus menemani anak dan ibunya yang sedang sakit;
- Sdr. Nila Kusuma Dewi menyadari dan memahami bahwa sanksi yang diberikan oleh Pimpinan Kantor Cabang Tegal adalah bentuk perhatian dan

Halaman 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan kepada yang bersangkutan untuk tetap menjaga performance dan kinerja pegawai;

- Saudara Nila Kusuma Dewi kemudian mempertanyakan atas alasan berupa Peringatan I dan Peringatan II yang kemudian disampaikan kembali sanksi Teguran I dan Teguran II;
- Dengan adanya sanksi-sanksi kepegawaian sebagaimana dimaksud, kemudian Sdr. Nila Kusuma Dewi menyampaikan surat keberatan kepada manajemen bank bjb atas sanksi yang telah diberikan oleh Pimpinan Kantor Cabang;
- Saudara Nila Kusuma Dewi menyadari dan mengakui adanya kesalahan atas tindakannya yang tidak melaksanakan tugas lembur dan memohon maaf atas surat keberatan yang disampaikan kepada manajemen bank bjb;
- Kepada yang bersangkutan untuk tetap bijak dalam menyampaikan aspirasi melalui media komunikasi yang tepat dan sesuai alur komunikasi yang baik dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan penerapan budaya perusahaan;
- Selanjutnya saudara Nila Kusuma Dewi bersedia untuk diberikan sanksi kepegawaian atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukan.

21. Bahwa atas hasil pertemuan PENGGUGAT dengan Divisi Human Capital pada TERGUGAT III pada tanggal 2 Juni 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT menolak untuk menandatangani;

22. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital telah mempertegas koreksi terhadap Surat Peringatan I dan II menjadi Surat Teguran I dan II tersebut melalui Surat Nomor: 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022, Perihal : Penegasan Pembinaan Kepegawaian yang ditujukan kepada PENGGUGAT, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- TERGUGAT I selaku Pimpinan Unit Kerja (PUK) PENGGUGAT telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan bank berdasarkan SOP Disiplin Pegawai yang berlaku;
- Bahwa sanksi yang akan diberlakukan adalah berdasarkan Surat TERGUGAT I No. 0004/TEG-ASU/2022, tertanggal 01 Maret 2022, Perihal : Teguran II;
- Sebagai bentuk pembinaan kepegawaian maka PENGGUGAT untuk dapat membuat komitmen terkait dengan pencapaian target selama TW III dan penerapan perilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan yang akan dituangkan dalam surat pernyataan tersendiri/Pernyataan Integritas yang akan dilakukan monitoring terhadap komitmen tersebut;

Halaman 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Surat Nomor : 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022, Perihal : Penegasan Pembinaan Kepegawaian tersebut sudah disampaikan oleh TERGUGAT III pada saat klarifikasi dan mediasi melalui Mediator BP3TK Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Semarang No.560/1225 tanggal 16 November 2022, Perihal : Anjuran;
24. Bahwa atas Memo Divisi Human Capital pada TERGUGAT III No.1833/HCA-RPK/M/2022 tertanggal 28 Juni 2022, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Direksi tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi yang diterima TERGUGAT I pada tanggal 4 Juli 2022, diketahui berdasarkan Surat Keputusan Direksi TERGUGAT III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Rotasi, Mutasi & Promosi (untuk selanjutnya disebut "SK Rotasi, Mutasi dan Promosi"), PENGGUGAT ditempatkan/mutasi di Unit Kerja Tangerang Selatan, KCP RSUD Kota Tangerang Selatan dengan Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Type B;
25. Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2022 TERGUGAT I telah menyampaikan Memo TERGUGAT III No.1833/HCA- RPK/M/2022, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Direksi tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi, dimana pada saat disampaikan Memo dan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi tersebut PENGGUGAT memahami dan menerima dengan baik. Akan tetapi pada tanggal 05 Juli 2022 PENGGUGAT mengembalikan Memo dan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi tersebut kepada TERGUGAT I;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku SK Rotasi, Mutasi dan Promosi berlaku efektif setelah terlebih dahulu dilaksanakan serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Berita Acara Pengisian Jabatan/Serah Terima Jabatan dengan diketahui oleh Pemimpin Unit tertinggi di unit kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SK tersebut dan selanjutnya secara administrasi absen PENGGUGAT wajib dilakukan pada Unit Kerja di Kantor TERGUGAT IV;
27. Bahwa dikarenakan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi tersebut tidak diindahkan oleh PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak hadir di Unit Kerja pada Kantor TERGUGAT IV, untuk itu TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital telah melayangkan 2 (dua) kali surat pemanggilan kerja, yaitu:
- Surat Nomor: 0665/HCA-HIP/2022 tanggal 20 Juli 2022, Perihal: Pemanggilan Kerja Pertama, untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Cabang Tangerang Selatan/TERGUGAT IV;

Halaman 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 0677/HCA-HIP/2022 tertanggal 25 Juli 2022, Perihal: Pemanggilan Kerja Kedua, untuk hadir pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 di Kantor TERGUGAT IV;

28. Bahwa Surat Pemanggilan Kerja Pertama dan Kedua tersebut diatas telah disampaikan oleh TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital secara patut dan tertulis dengan surat tercatat/Pos Indonesia melalui alamat yang PENGUGAT yang tercatat pada Sistem Kepegawaian bank bjb, dimana alamat PENGUGAT tersebut juga dipergunakan oleh PENGUGAT dalam Gugatan a quo;
29. Bahwa selain dari penyampaian melalui surat tercatat sebagaimana tersebut diatas, dengan segala itikad baik TERGUGAT II juga telah melakukan konfirmasi melalui aplikasi whatsapp dan faktanya PENGUGAT mengetahui maksud dan isi kedua surat pemanggilan kerja tersebut;
30. Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak mengindahkan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi meskipun sudah dilakukan pemanggilan kerja secara patut melalui Surat Pemanggilan Kerja Pertama dan Kedua sebagaimana tersebut diatas, untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 0404/SK/DIR-HCA/2022 tertanggal 28 Juli 2022 Tentang : Pemberhentian (untuk selanjutnya disebut "SK PHK"), yang menetapkan : Memberhentikan Sdr. Nila Kusuma Dewi, NIP:12.88.3641 – Pemimpin KCP Tipe B Kantor RSUD Kota Tangerang Selatan, Grade G4 atas tindakan tidak memenuhi panggilan dari perusahaan;
31. Bahwa dengan pertimbangan PENGUGAT telah mangkir meskipun telah dilakukan pemanggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagaimana tersebut diatas, maka SK PHK terhadap PENGUGAT telah disampaikan oleh TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital secara patut dan tertulis dengan surat tercatat/Pos Indonesia melalui alamat yang PENGUGAT yang tercatat pada Sistem Kepegawaian bank bjb dan telah dikonfirmasi TERGUGAT II melalui aplikasi whatsapp dan faktanya PENGUGAT mengetahui maksud dan isi SK PHK tersebut

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PENGUGAT DILAKSANAKAN BERDASARKAN PROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA PENGUGAT SECARA SUKARELA TELAH MENERIMA KOMPENSASI YANG JUMLAHNYA MELEBIHI DARI ANJURAN

32. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati Gugatan PENGUGAT a quo, maka dapat PARA TERGUGAT sampaikan sesungguhnya yang menjadi pokok perkara a quo sebagaimana titel Gugatan PENGUGAT yaitu:

Halaman 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, dimana berdasarkan fakta hukum Pemutusan Hubungan Kerja tersebut akibat PENGUGAT telah mangkir meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan surat panggilan kerja melalui alamat PENGUGAT yang tercatat pada system untuk untuk bekerja di Kantor TERGUGAT IV;

33. Bahwa dikarenakan dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya tidak fokus, bertele-tele, berputar-putar dan banyak sekali terdapat pengulangan-pengulangan yang tidak perlu sehingga mengaburkan pokok permasalahan dalam Gugatan PENGUGAT, untuk itu sesuai dengan title Gugatan PENGUGAT, maka PARA TERGUGAT merasa perlu untuk meluruskan kembali agar dalam Jawaban PARA TERGUGAT a quo dapat lebih fokus sebagai berikut :
34. Bahwa SK Rotasi, Mutasi dan Promosi yang diterbitkan oleh TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital adalah sudah sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama pada Pasal 19 yang menyebutkan :
- 1). Rotasi/Mutasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan dan pengembangan diri serta karier pegawai;
 - 2). Pemberitahuan Rotasi/Mutasi harus disampaikan Perusahaan secara tertulis kepada Pegawai yang bersangkutan;
 - 3). Rotasi/Mutasi dilakukan untuk kepentingan usaha atau meningkatkan kinerja atau pengembangan karir Pegawai sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, dengan memperhatikan masa kerja, latar belakang Pendidikan, kompetensi, dan domisili.
35. Bahwa terhadap SK Rotasi, Mutasi dan Promosi tersebut PENGUGAT telah mangkir meskipun telah TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital telah melayangkan 2 (dua) kali surat pemanggilan kerja melalui alamat PENGUGAT yang tercatat pada system untuk bekerja pada Kantor TERGUGAT IV, maka TERGUGAT III berdasarkan SK PHK telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGUGAT;
36. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGUGAT adalah telah sah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
- a. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 81 angka 42 ayat (1) huruf j, yang menyebutkan :
"42. Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut :

154A
(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena :

Halaman 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- b. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf j, yang menyebutkan :
- Pasal 36
- Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan :
- j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- c. Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 46 Pemutusan Hubungan Kerja, nomor 1 huruf j, yang menyebutkan :
- Pasal 46
- Pemutusan Hubungan Kerja
1. PHK dapat dilakukan terhadap Pegawai karena :
- j. Mangkir.
- d. Surat Nomor: 0539/SK/DIR-HC/2021, Tentang SOP Displin Pegawai, yang menyatakan bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja dengan kualifikasi mangkir/tanpa ijin/tanpa keterangan dapat diberikan sanksi kepegawaian berupa Pemberhentian sebagai pegawai;
- e. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb yang berkaitan dengan penolakan mutasi pekerja yang mengakibatkan pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri setelah adanya pemanggilan secara patut.
37. Bahwa atas SK PHK tersebut, untuk selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2022 PENGGUGAT telah menyampaikan surat tertanggal 27 Juli 2022, Perihal : Perlindungan Dan Pengaduan Perselisihan hubungan Industrial kepada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tegal;
38. Bahwa atas surat pengaduan PENGGUGAT tersebut untuk selanjutnya BP3TK Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan klarifikasi dan mediasi dan selanjutnya berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas

Halaman 33 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Balai Pelayanan Perselisihan Tenaga Kerja
Nomor : 560/1225 Tanggal 6 November 2022, Perihal : Anjuran, yang pada
intinya Mediator Hubungan Industrial BP3TK Provinsi Jawa Tengah
berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pekerja tidak memberikan jawaban atau keterangan secara tertulis atas surat panggilan pengusaha tersebut;
 - Bahwa untuk penyelesaian PHK Pekerja dengan alasan mangkir pekerja berhak mendapatkan perhitungan berdasarkan Pasal 51 PP No. 35 Tahun 2021;
 - Bahwa perhitungan perusahaan berdasarkan PKB yang ada atas hak pekerja yang mangkir jauh lebih baik dari perhitungan Undang-Undang Cipta Kerja dan perusahaan sudah mentransfer hak pekerja ke rekening pekerja dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.54.829.662,- (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
39. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas jelas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan SK PHK adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dikarenakan PENGGUGAT telah mangkir meskipun telah dilakukan pemanggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
40. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas berkesesuaian dengan pendapat dan pertimbangan hukum pada Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, BP3TK Nomor : 560/1225 Tanggal 6 November 2022, Perihal : Anjuran;

PENGGUGAT SECARA SUKARELA TELAH MENERIMA KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, OLEH KARENANYA SECARA HUKUM PENGGUGAT MENAKUI DAN MENYETUJUI ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA A QUO

41. Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan kembali bahwasanya atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT III dengan segala itikad baik telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar kompensasi sebesar Rp. Rp.54.829.662,- (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua

Halaman 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada PENGGUGAT, dimana jumlah jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan dalam surat Anjuran;

42. Bahwa pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT sebesar Rp.54.829.670,- (lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) telah dilakukan oleh TERGUGAT III sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 1 September 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BJB atas nama PENGGUGAT dengan nomor rekening 001642805110;
43. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT III dan selanjutnya telah diterima oleh PENGGUGAT di rekening Bank BJB atas nama PENGGUGAT dengan nomor rekening 001642805110, maka PENGGUGAT telah menerima seluruh kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap dirinya secara sukarela tanpa adanya upaya penolakan, adalah patut dan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku PENGGUGAT telah mengakui dan menyetujui Pemutusan Hubungan Kerja aquo;

SELURUH DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ADALAH TIDAK
BERDASARKAN HUKUM DAN HANYA MERUPAKAN ALASAN SUBJEKTIF
PENGGUGAT

44. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka sesungguhnya seluruh dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan asumsi dan alasan subjektif PENGGUGAT;
45. Bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena PENGGUGAT mangkir meskipun telah dilakukan pemanggilan kerja melalui surat sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system, untuk itu guna meluruskan fakta hukum yang sebenarnya, maka PARA TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT a quo;
46. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil-dalil PENGGUGAT pada nomor 4 dan 5 Gugatan yang pada intinya menyatakan tidak hadirnya PENGGUGAT atas instruksi lembur tanggal 19, 20, 26, 27 dan 28 Februari 2022 dengan alasan tanggal 28 Februari 2022 adalah hari libur nasional, PENGGUGAT ada acara keluarga, keluarga dan pembantu sakit serta instruksi lembur tidak berdasarkan kesepakatan/persetujuan PENGGUGAT;

Halaman 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa alasan-alasan tidak hadirnya PENGGUGAT atas instruksi lembur sebagaimana tersebut diatas adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak berdasarkan alasan dan bukti yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama, dimana instruksi lembur adalah merupakan kewenangan Unit Kerja, apabila pegawai tidak hadir harus didasarkan alasan-alasan disertai bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Bersama;
48. Bahwa tindakan indisipliner PENGGUGAT atas instruksi lembur bukan hanya terhadap instruksi tanggal 19, 20, 26, 27 dan 28 Februari 2022 saja, akan tetapi sebelumnya PENGGUGAT juga tidak hadir atas instruksi lembur tertanggal 24 September 2021, 17 September 2021, 22 Oktober 2021, 28 Oktober 2021, 19 November 2021, 26 November 2021, 16 Desember 2021 dan 24 Desember 2021;
49. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 6 dan 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan Surat Peringatan I dan II telah disampaikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan diskriminatif serta bertentangan dengan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
50. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 6 dan 7 Gugatan tersebut adalah jelas dalil yang tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan dalil subjektif yang dikarang-karang PENGGUGAT guna menutupi alasan mangkir PENGGUGAT meskipun telah dilakukan panggilan kerja melalui surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui alamat PENGGUGAT yang tercatat pada sistem sehingga TERGUGAT III telah menerbitkan SK PHK terhadap PENGGUGAT;
51. Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan "Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal 154A pada ayat (1) huruf k, yang berbunyi :
"pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";
52. Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 81 angka 42 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan "Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal 154A pada ayat (1) huruf k tersebut diatas maka secara hukum Surat Peringatan I dan II yang diterbitkan oleh TERGUGAT I

Halaman 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT adalah bukan merupakan tindakan sewenang-wenang sebab secara tegas Undang Undang Cipta Kerja menyebutkan : “-----surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam)---dst”.

53. Bahwa SK Direksi TERGUGAT III No. 0539/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Displin Pegawai, dimana terkait sanksi kepegawaian diberikan dalam bentuk sanksi Administratif yang tingkat dan jenis terdiri dari :
 - a. Sanksi Adminstratif Ringan berupa Teguran I dan Teguran II;
 - b. Sanksi Administratif Sedang berupa Peringatan I dan Peringatan II dan Peringatan III;
 - c. Sanksi Administratif Berat berupa Pernyataan Tidak Puas dan Pemberhentian sebagai Pegawai.
54. Bahwa dengan dasar pertimbangan demi kebaikan dan karir PENGGUGAT yang masih dalam program SDP, maka terhadap Surat Peringatan I dan II a quo telah dikoreksi menjadi Surat Teguran I dan II, dimana berdasarkan SK Direksi TERGUGAT III No. 0539/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 30 Juli 2021, maka Teguran adalah merupakan Sanksi Administratif Ringan;
55. Bahwa koreksi Surat Peringatan I dan II menjadi Surat Teguran I dan II adalah sudah dipertegas dengan surat TERGUGAT III Nomor: 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022, Perihal: Penegasan Pembinaan Kepegawaian, untuk Surat Peringatan I dan II tidak berlaku lagi;
56. Bahwa dengan tidak berlakunya lagi Surat Peringatan I dan II a quo, maka secara hukum dalil PENGGUGAT yang menyatakan Surat Peringatan I dan II yang merupakan tindakan sewenang-wenang adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum mengingat penjelasan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah mengatur tentang Surat Peringatan;
57. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 8 huruf a, b dan c, nomor 9 dan nomor 10 huruf a, b dan c Gugatan yang pada intinya menyatakan penerbitan Surat Peringatan I dan II dan Surat Teguran I dan II untuk pelanggaran disiplin PENGGUGAT yang terjadi pada bulan Februari 2022 dimana Surat Peringatan I dibuat bulan Januari sebelum terjadi pelanggaran disiplin dan Surat Peringatan II dibuat pada saat Surat Peringatan I masih berjalan sehingga berakibat maladministrasi yang bertentangan dengan hukum perdata serta mengakibatkan munculnya tindak pidana serta instruksi lembur tidak minta persetujuan PENGGUGAT;

Halaman 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 8 huruf a, b dan c, nomor 9 dan nomor 10 huruf a, b dan c Gugatan adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum sebab, pelanggaran disiplin PENGGUGAT terhadap instruksi lembur adalah tidak hanya terhadap instruksi lembur pada bulan Februari tahun 2022 saja, akan tetapi sebelumnya PENGGUGAT juga telah melakukan pelanggaran disiplin terhadap instruksi lembur pada bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2021;
59. Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan "Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 1 (satu) pasal 154A pada ayat (1) huruf k, adalah menyebutkan : "----surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam)---dst"., dari dan oleh karenanya tidak terdapat maladministrasi dan tidak bertentangan dengan hukum perdata serta mengakibatkan munculnya tindak pidana, terlebih lagi Surat Peringatan I dan II telah dikoreksi menjadi Surat Teguran I dan II;
60. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan instruksi lembur tidak meminta persetujuan dari PENGGUGAT, sebab terhadap instruksi lembur pada bulan September, Oktober, November tahun 2021 dan instruksi lembur bulan Februari 2022 yang jelas merupakan instruksi/penugasan dari Unit Kerja dalam bentuk memo tertulis tersebut PENGGUGAT tidak pernah menyatakan menolak baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi PENGGUGAT tidak hadir pada lembur yang telah terjadwal tersebut tanpa alasan dan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerja Bersama, oleh karenanya adalah sudah patut dan berdasarkan hukum TERGUGAT I memberikan Surat Teguran I dan II terhadap PENGGUGAT;
61. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 11 Gugatan yang pada intinya menyatakan akibat Surat Peringatan I dan II, Surat Teguran I dan II berakibat hilangnya hak cuti PENGGUGAT terhitung dari bulan Januari 2022 hingga 1 April 2022 dan meskipun atas sanksi tersebut PENGGUGAT tetap mencapai target yang ditentukan akan tetapi TERGUGAT I memberikan penilaian kepada PENGGUGAT Need Improvement;
62. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 11 tersebut adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sebab Surat Peringatan I dan II telah dikoreksi menjadi Surat Teguran I dan II yang merupakan sanksi administrative ringan yang tidak berakibat hilangnya hak cuti PENGGUGAT dan penilaian terhadap pegawai adalah merupakan kewenangan Unit Kerja;

Halaman 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Gugatan yang pada intinya menyatakan sejak diterbitkan surat-surat dari TERGUGAT I, PENGGUGAT mendapatkan tekanan dan tindakan-tindakan diskriminatif tanpa diberikan hak jawab dan PENGGUGAT telah menyampaikan kepada atasan langsung secara lisan akan tetapi tidak mendapatkan solusi untuk bertemu langsung dengan Pimpinan TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Direktur Utama TERGUGAT III;
64. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada nomor 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Gugatannya adalah dalil-dalil subjektif yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sebab tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap seluruh pegawai pada TERGUGAT I, dimana seluruh pegawai mendapatkan perlakuan yang sama;
65. Bahwa terhadap keluhan atau perbedaan pendapat atas kinerja, TERGUGAT I selalui terbuka untuk membuka ruang pembicaraan termasuk terhadap PENGGUGAT, dimana atas permasalahan yang disampaikan oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT I telah memberikan nasihat dan solusi demi kebaikan dan karir PENGGUGAT yang masih dalam Program SDP, dimana pada setiap sesi pertemuan PENGGUGAT selalui berjanji akan memperbaiki kinerja dan disiplin kerja, akan tetapi pada hari yang lain akan bertindak sebaliknya, hal ini telah berulang kali terjadi;
66. Bahwa Pasal 49 Perjanjian Kerja Bersama menyebutkan :
- (1) Apabila terdapat keluhan dari Pegawai karena hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan ketenagakerjaan, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) belum selesai dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan keluhan, maka pegawai yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhan kepada pengurus sekar dan meminta bantuan untuk secara bersama-sama membicarakan dengan Pimpinan Perusahaan.
67. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut diatas apabila PENGGUGAT memiliki keluhan terkait permasalahan kerja, PENGGUGAT dapat meminta bantuan kepada Pengurus Sekar (Serikat Karyawan) akan tetapi PENGGUGAT tidak mempergunakannya, akan tetapi justru berkirim surat langsung kepada Direktur Utama, namun demikian dengan segala itikad baik Divisi Human Capital pada TERGUGAT III dengan segala itidakad baik melalui Surat No. 0435 /HCA-HIP/2022 tertanggal 1 Mei 2022 telah mengundang PENGGUGAT dalam rangka menanggapi Surat

Halaman 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tertanggal 22 April 2022 terkait kelu kesah PENGGUGAT yang merasa mendapatkan tindakan diskrimatif, dimana dalam pertemuan tersebut atas tindakan tidak hadir pada instruksi lembur tersebut PENGGUGAT berjanji untuk memperbaiki kinerja dan disiplin kerjanya;

68. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 18 Gugatan yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT menolak Surat Divisi Human Capital TERGUGAT III No. 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022, Perihal: Penegasan Pembinaan Kepegawaian dengan alasan Surat Teguran II sudah kedaluwarsa oleh karenanya tidak mengikat PENGGUGAT serta Surat tersebut cacat formil karena ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Human Capital selaku kuasa Direksi;
69. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 18 Gugatan adalah dalil-dalil subjektif yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sebab Surat Divisi Human Capital TERGUGAT III No. 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022, dimana surat tersebut adalah penegasan dan koreksi terhadap Surat Peringatan I dan II dikoreksi dengan Surat Teguran I dan II dengan pertimbangan demi kebaikan dan karir PENGGUGAT yang masih dalam program SDP dimana sanksi terhadap PENGGUGAT menjadi Sanksi Administratif Ringan yang tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban PENGGUGAT sebagai pegawai;
70. Bahwa Surat Divisi Human Capital TERGUGAT III No. 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 adalah berpedoman pada tata naskah dinas yang berlaku, dimana surat tersebut telah ditandatangani oleh Divisi Human Capital yang membidangi permasalahan a quo yang bertindak untuk dan atas direksi;
71. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 19 dan 20 Gugatan yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT keberatan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi dimana SK Rotasi, Mutasi dan Promosi yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 4 Juli 2022 yang menurut PENGGUGAT SK Rotasi, Mutasi dan Promosi hanya merupakan pengalihan issue dan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut menurut PENGGUGAT merupakan kekhilafan dan pemaksaan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 dan 1324 KUHPerdara;
72. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 19 dan 20 Gugatan adalah dalil-dalil subjektif yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sebab terkait Rotasi, Mutasi dan Promosi adalah merupakan kewenangan TERGUGAT III melalui Divisi yang membidangi yaitu Divisi Human Capital, serta SK Rotasi, Mutasi dan Promosi terhadap PENGGUGAT telah disampaikan melalui Memo Divisi Human Capital No.1833/HCA-RPK/M/2022 tertanggal 28 Juni 2022,

Halaman 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Direksi tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi, hal mana SK Rotasi, Mutasi dan Promosi telah disampaikan Divisi Human Capital selaku Divisi yang membidangi dengan berpedoman pada tata naskah dinas yang berlaku, oleh karenanya secara hukum SK Rotasi, Mutasi dan Promosi yang disampaikan melalui Memo Divisi Human Capital No.1833/HCA-RPK/M/2022 tertanggal 28 Juni 2022, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Direksi tentang Rotasi, Mutasi adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Pasal 1321 dan 1324 KUHPerdara;

73. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada nomor 21, 22 dan 23 Gugatan yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT pada tanggal 8 Juli 2022 dan 14 Juli 2022 melaporkan TERGUGAT I atas dugaan tindak pidana dan atas tindakan diskriminatif secara tidak langsung terhadap PENGGUGAT kepada Kapolres Kota Tegal serta PENGGUGAT pada tanggal 11 Juli 2022 telah mengirimkan surat penolakan terhadap SK Rotasi, Mutasi dan Promosi kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional pada TERGUGAT III;
74. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 21, 22 dan 23 Gugatan adalah dalil-dalil subjektif yang tidak berdasarkan hukum, sebab sesuai asas persamaan dimuka hukum (equality before the law), maka seluruh Warga Negara Republik Indonesia dapat melaporkan suatu dugaan tindak pidana kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia, namun apakah laporan tersebut dapat diproses atau tidak tentu ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana yang dilaporkannya tersebut dan tentu bersalah atau tidaknya terlapor adalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), bukan hanya berdasarkan laporan;
75. Bahwa berdasarkan fakta hukum, atas kedua laporan PENGGUGAT kepada Kapolres Kota Tegal TERGUGAT I dengan segala itikad baik telah hadir di Polres Kota Tegal untuk memberikan keterangan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, serta terhadap surat penolakan atas SK Rotasi, Mutasi dan Promosi yang dikirimkan PENGGUGAT pada tanggal 11 Juli 2022 kepada Direktur Utama c.q Direktur Operasional adalah jelas bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama;
76. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 24 Gugatan yang pada intinya menyatakan atas surat PENGGUGAT tertanggal 20 Juli 2022 yang ditujukan kepada TERGUGAT IV terkait system UIM dan HCS kehadiran (Absensi) agar dikembalikan ke TERGUGAT I;

Halaman 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 24 Gugatan adalah dalil subjektif yang tidak berdasarkan hukum, sebab terkait penempatan system UIM dan HCS adalah merupakan kewenangan Unit Kerja tempat pegawai bekerja, sehingga berdasarkan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi a quo maka absensi PENGGUGAT adalah dilakukan pada Unit Kerja PENGGUGAT yaitu Kantor TERGUGAT IV;
78. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 25 dan 26 Gugatan yang pada intinya menyatakan selama proses penyelidikan dan penyidikan atas laporannya pada Kapolres Kota Tegal PENGGUGAT masih melaksanakan kewajibannya pada TERGUGAT I akan tetapi justru TERGUGAT I telah melakukan intimidasi kepada PENGGUGAT dengan menerbitkan Surat Pemanggilan Kerja Pertama dan Terakhir yang tidak bertentangan dengan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
79. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada nomor 25 dan 26 Gugatan adalah dalil-dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab atas laporan PENGGUGAT kepada Kapolres Kota Tegal hingga saat ini belum sampai pada tahap Penyelidikan apalagi tahap Penyidikan, faktanya atas laporan tersebut TERGUGAT I dengan segala itikad baik telah memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi pada Polres Kota Tegal, serta berdasarkan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi seharusnya Unit Kerja tempat PENGGUGAT adalah pada TERGUGAT IV, bukan TERGUGAT I sehingga dikarenakan PENGGUGAT tidak hadir pada TERGUGAT IV maka PENGGUGAT telah mangkir, untuk TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital telah melayangkan surat pemanggilan kerja pertama dan terakhir secara patut melalui alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system dan selanjutnya telah dikonfirmasi oleh TERGUGAT II melalui aplikasi whatsapp;
80. Bahwa sekali lagi perlu PARA TERGUGAT tegaskan tidak ada perlakuan diskrimatif terhadap seluruh pegawai di TERGUGAT I, terkait surat pemanggilan kerja pertama dan terakhir adalah merupakan kewenangan TERGUGAT III melalui Divisi Human Capital berdasarkan SK. Rotasi, Mutasi dan Promosi, dimana kedua surat pemanggilan kerja tersebut telah disampaikan melalui alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system dan telah dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapp dan faktanya PENGGUGAT-pun telah mengetahui maksud dan isi dari kedua surat pemanggilan kerja tersebut, dengan demikian penyampaian kedua surat pemanggilan kerja tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah No. 35 tahun

Halaman 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

81. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 28 Gugatan yang pada intinya menyatakan SK PHK terhadap PENGGUGAT adalah cacat formil dan materiil dalam penulisannya serta cacat hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
82. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 28 Gugatan adalah dalil-dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab SK PHK terhadap PENGGUGAT telah berpedoman pada tata naskah dinas yang berlaku dan ditandatangani oleh Pejabat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta telah disampaikan secara patut melalui surat ke alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system dan telah dikonfirmasi melalui aplikasi whatsapp dan faktanya PENGGUGAT mengetahui dan memahami isi SK PHK, sehingga secara hukum SK PHK terhadap PENGGUGAT adalah sah secara formil dan materiil dalam penulisannya sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 36 huruf j Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
83. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 29 Gugatan yang pada intinya menyatakan berdasarkan SK PHK maka PENGGUGAT tetap melaksanakan kewajibannya untuk bekerja di TERGUGAT I akan tetapi tidak dapat memasuki kantor TERGUGAT I dan tidak dapat melakukan absensi kerja serta PENGGUGAT tidak menerima gaji lagi, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 81 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
84. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 29 Gugatan adalah dalil-dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab SK PHK terhadap PENGGUGAT adalah akibat PENGGUGAT mangkir untuk hadir bekerja di TERGUGAT IV, dimana berdasarkan SK Rotasi, Mutasi dan Promosi PENGGUGAT seharusnya hadir dan melakukan absensi pada TERGUGAT IV akan tetapi aneh PENGGUGAT tetap memaksa untuk melakukan absensi pada TERGUGAT I, untuk itu adalah patut secara hukum PENGGUGAT tidak dapat melakukan absensi pada TERGUGAT I, serta dikarenakan PENGGUGAT secara sukarela telah menerima kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerjanya maka secara hukum PENGGUGAT telah menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sehingga secara hukum tidak berhak menerima gaji lagi;

Halaman 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka Pemutusan Hubungan Kerja akibat PENGGUGAT mangkir meskipun telah dilakukan pemanggilan kerja melalui surat yang dikirim ke alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system dan melalui aplikasi whatsapp adalah sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 81 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
86. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 30 Gugatan yang pada intinya menyatakan tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum dengan turut serta dan membantu kejahatan sebagaimana diatur Pasal 56 KUHPidana;
87. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 30 Gugatan adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab PENGGUGAT telah mendalilkan perbuatan melawan hukum dengan turut serta dan membantu kejahatan sebagaimana diatur Pasal 56 KUHPidana, akan tetapi PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan tindak pidana pokok dalam hal turut serta dan membantu a quo, namun demikian berdasarkan asas persamaan dimuka hukum (equality before the law) setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum;
88. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 31 Gugatan yang pada intinya menyatakan seluruh tindakan PENGGUGAT selaku pegawai tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya-upaya administratif PENGGUGAT;
89. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 31 Gugatan adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab sesuai dengan title Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak akan tetapi dalam Positanya PENGGUGAT mencampurkan peristiwa-peristiwa disertai dengan dalil-dalil diluar konteks Pemutusan Hubungan Kerja akibat PENGGUGAT mangkir a quo;
90. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 32 dan 33 Gugatan yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT dengan itikad baik telah menyelesaikan perselisihannya dengan TERGUGAT I melalui bipartite akan tetapi tidak terjadi kesepakatan dan seharusnya TERGUGAT I tunduk dan patuh terhadap Pasal 78 ayat (1) jo. 153 ayat (1) huruf h Undang-Undang Cipta Kerja;

Halaman 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 32 dan 33 Gugatan adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab berdasarkan Anjuran Mediator pada BP3TK PENGGUGAT menyatakan menolak dan TERGUGAT III menyatakan setuju dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGAT dimana PENGGUGAT secara suka rela telah menerima kompensasi yang jumlahnya jauh lebih besar dari perhitungan Anjuran serta instruksi lembur adalah kewenangan Unit Kerja, dimana atas instruksi lembur tersebut PENGGUGAT tidak pernah menolak baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi PENGGUGAT tidak hadir tanpa alasan yang sah oleh karenanya instruksi lembur a quo tidak bertentangan dengan 78 ayat (1) jo. 153 ayat (1) huruf h Undang-Undang Cipta Kerja;
92. Bahwa PARA TERGUGAT secara tegas membantah dalil PENGGUGAT pada nomor 34 dan 35 Gugatan yang pada intinya menyatakan atas perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak memenuhi Pasal 81 angka 46 Undang-Undang Cipta Kerja, maka PARA TERGUGAT dikenakan denda sebesar 20% perhari dari total gaji yang diterima PENGGUGAT setiap bulannya yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan keputusan PHK a quo berkekuatan hukum tetap terhitung sejak pertama upah PENGGUGAT tidak dibayar serta PENGGUGAT tetap berkeinginan bekerja pada TERGUGAT III;
93. Bahwa dalil PENGGUGAT pada nomor 34 dan 35 Gugatan adalah dalil subjektif dan tidak berdasarkan hukum, sebab diterbitkannya SK PHK terhadap PENGGUGAT adalah disebabkan PENGGUGAT telah mangkir meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan melalui Surat yang dikirimkan melalui alamat PENGGUGAT yang tercatat pada system;
94. Bahwa SK PHK terhadap PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT mangkir sebagaimana tersebut diatas adalah sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni :
- Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 81 angka 42 ayat (1) huruf j;
 - Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Huruf j;
 - Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 46 Pemutusan Hubungan Kerja, nomor 1 huruf j;
 - Surat Nomor: 0539/SK/DIR-HC/2021, Tentang SOP Displin Pegawai, yang menyatakan bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja dengan kualifikasi mangkir/tanpa ijin/tanpa keterangan dapat diberikan sanksi kepegawaian berupa Pemberhentian sebagai pegawai;

Halaman 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.3/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb yang berkaitan dengan penolakan mutasi pekerja yang mengakibatkan pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri setelah adanya pemanggilan secara patut.

95. Bahwa dikarenakan SK PHK terhadap PENGGUGAT adalah berdasarkan hukum sebagaimana tersebut diatas serta atas SK PHK a quo PENGGUGAT dengan suka rela telah menerima kompensasinya, dengan demikian secara hukum PENGGUGAT mengakui keabsahan SK PHK a quo, untuk itu keinginan PENGGUGAT atas denda dan keinginan untuk tetap bekerja adalah tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36 berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Perihal Hak Upaya Administratif, tertanggal 22 April 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
2. Bukti P-1.1 : Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor:

Halaman 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/SP/TEG-ASU/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepegawaian (Surat Peringatan I), **sesuai dengan aslinya**;

3. Bukti P-1.2 : Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor: 004/SP/TEG-ASU/2022, tanggal 01 Maret 2022 tentang Pemberian Sanksi Kepegawaian (Surat Peringatan II), **sesuai dengan aslinya**;
4. Bukti P-1.3 : Fotocopy Surat Teguran I Nomor: 0899/TEG-ASU/2022, tanggal 3 Januari 2022, **sesuai dengan aslinya**;
5. Bukti P-1.4 : Fotocopy Surat Teguran II Nomor: 0004/SK/TEG-ASU/2022, tanggal 01 Maret 2022, **sesuai dengan aslinya**;
6. Bukti P-1.5 : Fotocopy FORM COACHING & CONSELING nomor 0397/KW5-HCB/M//2022, tanggal 18 Maret 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
7. Bukti P-1.5.1 : Fotocopy Memo, Nomor: 0376/TEG-ASU/M/2022, tanggal 18 Februari 2022, Perihal Instruksi Lembur, **fotocopy dari fotocopy**;
8. Bukti P-1.5.2 : Fotocopy Memo, Nomor: 0434/TEG-ASU/M/2022, tanggal 25 Februari 2022, Perihal Instruksi Lembur, **fotocopy dari fotocopy**;
9. Bukti P-1.5.3 : Fotocopy Laporan Pencapaian AO Konsumer & Ritel Cabang Tegal 27/02/22 dan 29/06/22, **fotocopy dari fotocopy**;
10. Bukti P-1.5.4 : Fotocopy Produktivitas AO RITEL Wilayah 5 Periode 01 s.d 28 Februari 2022, Periode 01 s.d 31 Maret 2022, Periode 01 s.d 30 April 2022, Periode 01 s.d 31 Mei 2022, Periode 01 s.d 30 Juni 2022 (Month to Date), Periode 01 Januari s.d 30 Juni 2022 (Year to date), **fotocopy dari fotocopy**;
11. Bukti P-1.5.5 : Foto Pernikahan Saudara Penggugat tanggal 20 Februari 2022, **sesuai dengan aslinya**;
12. Bukti P-1.5.6 : Fotocopy E-Tiket Kereta Api Kaligung Dari Tegal Ke Semarang tanggal 26 Februari 2022 Kode pemesanan J9957G8 melalui KAI Access, **sesuai dengan aslinya**;
13. Bukti P-1.5.7 : Fotocopy Invoice / Kwitansi Rawat Jalan RS. TELOGOREJO, tanggal 26 Februari 2022 atas nama pasien Sri Sudi Astuti, **sesuai dengan aslinya**;
14. Bukti P-1.5.8 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya** :

Halaman 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rujukan RS Panti Wilasa Citarum BPJS Kesehatan, tanggal 23 Februari 2022, atas nama Baleha (Asistent Rumah Tangga/ Pembantu Penggugat),
- Surat Pengiriman Pasien Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, tanggal 23 Februari 2022, atas nama Baleha
- Hasil Pemeriksaan Radiologi, tanggal 24 Februari 2022, atas nama Baleha
- Rekam Medis RSUP Kariadi Semarang, atas nama Baleha tanggal 24 Februari 2022
- Rekam Medis Rawat Inap RSUP Kariadi Semarang, Tanggal 24 Februari 2022
- Foto saat pembantu / Asistent Rumah Tangga (ART) Penggugat ibu baleha yang dirawat di rumah sakit RSUP Kariadi dan percakapan melalui Whatsapp meminta ijin tidak dapat mengikuti lembur kepada atasan penggugat langsung (Tergugat III) Kemal Yusuf.

15. Bukti P-1.5.9 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya** :

- Hasil Swab Antigen Test SARS-Cov-2 dari Intibios Lab/ PT Intibios Nugraha Sejahtera atas nama Rafif Al Ayman Anak Ke 2 (kedua) Penggugat pada tanggal tanggal 28 Februari 2022.
- Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 684.0474854 di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Semarang an Rafif Al Ayman,

16. Bukti P-1.6 : Fotocopy Undangan Nomor 0435/HCA-HIP/2022 tertanggal 31 Mei 2022, tentang proses pengelolaan administrasi kepegawaian, **fotocopy dari fotocopy**;

17. Bukti P-1.7 : Fotocopy dari **fotocopy** :

- Surat Nomor: 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 Perihal Penegasan Pembinaan Kepegawaian.
- Pernyataan Integritas

18. Bukti P-1.8 : Fotocopy Tanda Penyerahan / Penerimaan pengembalian/ penolakan Surat Nomor: 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 Perihal Penegasan Pembinaan Kepegawaian tertanggal 29 Juni 2022, **sesuai dengan aslinya**;

19. Bukti P-2 : Fotocopy Tanda Penyerahan/ Penerimaan atas Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi, **sesuai dengan aslinya**;

Halaman 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-2.1 : Fotocopy Memo Nomor: 1833/HCA-RPK/ M/2022 perihal Penyalpaian Surat Keputusan Direksi tentang Rotasi, Mutasi & Promosi, **fotocopy dari fotocopy**;
21. Bukti P-2.2 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi dan Lampiran Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi, Sebagaimana terlampir dalam P-2.2 sebagai berikut:
- Pernyataan Integritas SK Nomor 0312/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 27 Juni 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
22. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Penolakan terkait Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 08 Juli 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
23. Bukti P-4 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Data Kepegawaian berdasarkan System Kepegawaian BJB HC Solutions Tergugat III
- Daftar Riwayat Hidup PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Berbarcode;
 - Data Karir;
 - Data Profile,
24. Bukti P-5 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Data Absensi berdasarkan BJB HCS Kehadiranku sebagai berikut :
- Foto Masuk Kerja Penggugat tanggal 15,18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 Juli 2022;
 - Data UIM (*User-Id Management*) dan HCS (*Human Capital Solutions*) Kehadiranku Penggugat pada tanggal 21 Juli 2022 dikembalikan lagi ke Tergugat I oleh Tergugat IV;
 - Foto Masuk Kerja Penggugat tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Agustus 2022;
25. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Permohonan Perubahan UIM (*User-Id Management*) dan HCS (*Human Capital Solutions*) Kehadiranku kepada Tergugat IV pada tanggal 20 Juli 2022

Halaman 49 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penggugat dengan Tergugat IV terkait dengan Surat Permohonan Perubahan UIM (*User-Id Management*) dan HCS (*Human Capital Solutions*) Kehadiranku yang disampaikan melalui via aplikasi whatsapp pada tanggal 20 Juli 2022, **fotocopy dari fotocopy**;

26. Bukti P-6.1 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya** :

Detail data Pegawai
User ID Domain: D787
Nama: Nila Kusuma Dewi
Nma Jabatan: Junior Account Officer Konsumer & Ritel
Penempatan (HCS): Tegal
Cabang/ Divisi: 0182-KC Tangerang Selatan

27. Bukti P-6.2 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya** :

Detail data Pegawai
User ID Domain: D787
Nama: Nila Kusuma Dewi
Nma Jabatan: Junior Account Officer Konsumer & Ritel
Penempatan (HCS): Tegal
Cabang/ Divisi: 0309-Tegal

28. Bukti P-7 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Contoh / Perbandingan Kutipan Surat Keputusan Bertandatangan dan terdapat nama terang Atas Nama Penggugat

1. Kutipan Surat Keputusan Nomor 0400/SK/DIR-HC/2017 tentang Kenaikan Grade Pegawai
2. Kutipan Surat Keputusan Nomor 006/SK/TEG-ASU/2022 tentang Mutasi Internal
3. Kutipan Surat Keputusan Nomor 1484/SK/DIR-HC/2018

29. Bukti P-7.1 : **Fotocopy dari fotocopy**, Contoh / Perbandingan Kutipan Surat Keputusan tentang Rotasi, Mutasi & Promosi antara Penggugat dengan Pegawai yang lain.

- Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor: 0039/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi beserta lampirannya. Untuk Perbandingannya lihat Bukti P-2.2
- Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi & Promosi beserta lampirannya. Lihat Bukti P-2.2

Halaman 50 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-8 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Contoh / Perbandingan Berita Acara Mutasi
- BERITA ACARA Nomor 89/KCP-OJA/BA/2021
 - Berita Acara Pengisian Jabatan Cabang Tegal
31. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 0539/SK/DIR-HCA/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Disiplin Pegawai, **fotocopy dari fotocopy**;
32. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 0046/SK/DIR-HCA/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Karir, **fotocopy dari fotocopy**;
33. Bukti P-11 : Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor: 1011/SDM-PSDM/PK/2012, tanggal 15 November 2012 dengan wilayah penempatan kerja ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0682/SK/DIR-SDM/2012 tanggal 09 November 2012, **fotocopy dari fotocopy**;
34. Bukti P-12 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor: 816/SK/DIR-SDM/2014, tanggal 10 Januari 2014, **fotocopy dari fotocopy**;
35. Bukti P-13 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor: 0442/SK/DIR-SDM/2021, tanggal 18 Juni 2021, **sesuai dengan aslinya**;
36. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Pemanggilan Kerja :
1. Surat Pemanggilan Kerja Pertama Nomor: 0665/HCA-HIP/2022, tanggal 20 Juli 2022
 2. Surat Pemanggilan Kerja Terakhir Nomor: 0677/HCA-HIP/2022, tanggal 25 Juli 2022,
- fotocopy dari fotocopy**;
37. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor: 0404/SK/DIR-HCA/2022 tentang Pemberhentian, **fotocopy dari fotocopy**;
38. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat III tertanggal 02 Agustus 2022 tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Tegal, **fotocopy dari fotocopy**;

Halaman 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-16.1 : Fotocopy Soft copy Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat III tertanggal 02 Agustus 2022 melalui Email Resmi bank bjb yang di tujukan langsung kepada Bapak Dadan Yonanda dan Bapak Tedi Setiawan, **sesuai dengan aslinya**;
40. Bukti P-16.2 : Fotocopy Tanda Terima Berkas Penolakan PHK, tanggal 03 Agustus 2022, **sesuai dengan aslinya**;
41. Bukti P-17 : Fotocopy Surat Pelaporan Penggugat kepada Kapolres Tegal Kota tanggal 06 Juli 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
42. Bukti P-18 : Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: STTLP/264/VII/2022/RES Tegal Kota Tertanggal 8 Juli 2022, **sesuai dengan aslinya**;
43. Bukti P-19 : Fotocopy Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan atau Korban tanggal 14 Juli 2022 dan Tabel Daftar Tindakan dan atau Perilaku Terlapor Kepada Korban a.n Nila Kusuma Dewi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kota Tegal Perkara Nomor : STTLP/264/VII/ 2022/Res Tegal Kota Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Hukum Pelapor dan atau Korban, **fotocopy dari fotocopy**;
44. Bukti P-20 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2022 dan terlampir Tabel Daftar Tindakan dan atau Perilaku Terlapor Kepada Korban a.n Nila Kusuma Dewi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kota Tegal Perkara Nomor : STTLP/264/VII/ 2022/Res Tegal Kota Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Hukum Pelapor dan atau Korban, **sesuai dengan aslinya**;
45. Bukti P-21 : Fotocopy Surat perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP) No.Pol : B/275/VII/2022/Reskrim, tertanggal 29 Juli 2022, **sesuai dengan aslinya**;
46. Bukti P-22 : Fotocopy Surat Permohonan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, tanggal 27 Juli 2022, **fotocopy dari fotocopy**;

Halaman 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P-23 : Fotocopy Tanda Terima Berkas Laporan Perselisihan Industrial, tanggal 28 Juli 2022, **sesuai dengan aslinya**;

48. Bukti P-24 : **Fotocopy dari fotocopy** :

- Surat Perundingan Bipartit Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Nomor: 565/007/2022, tanggal 1 Agustus 2022
- Panggilan Klarifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Nomor: 565/008/2022, tanggal 8 Agustus 2022.
- Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, tanggal 11 Agustus 2022
- Panggilan Klarifikasi ke-2 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, Nomor: 565/010/2022, tanggal 30 Agustus 2022
- Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, tanggal 1 September 2022
- Berita Acara Pertemuan Bipartit tanggal 15 September 2022

49. Bukti P-25 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Surat-surat Undangan dan daftar hadir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- Surat Nomor: 005/989, tanggal 9 September 2022
- Surat Nomor: 005/1038, tanggal 26 September 2022
- Nomor: 005/112, tanggal 14 Oktober 2022
- Daftar hadir

50. Bukti P-26 : **Fotocopy dari fotocopy**, Risalah-risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- tanggal 15 September 2022
- tanggal 3 Oktober 2022
- tanggal 26 Oktober 2022
- tanggal 1 Desember 2022

Halaman 53 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-27 : **Fotocopy dari fotocopy**, Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 560/1225, tanggal 16 November 2022,
52. Bukti P-28 : Fotocopy Surat Penolakan Anjuran, tanggal 22 November 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
53. Bukti P-29 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Buku Tabungan dan Mutasi Rekening Penggugat
- Buku Tabungan BJB Tandamata dengan nomor rekening 0016428051100 atas nama NILA KUSUMA DEWI
 - Mutasi Rekening Tabungan BJB Tandamata dengan nomor rekening 0016428051100 atas nama NILA KUSUMA DEWI
54. Bukti P-30 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Kumpulan Seluruh Resi Pengiriman Surat atas Upaya-Upaya Hak Administratif, penolakan SK Mutasi, perubahan UIM dan HCS Kehadiranku dan penolakan SK PHK Penggugat,
55. Bukti P-31 : Fotocopy **sesuai dengan aslinya**, Rekaman percakapan dan komunikasi melalui via aplikasi whatsapp yang diambil dari handphone Penggugat atas upaya-upaya hak administratif sebagai berikut:
1. Percakapan melalui via aplikasi whatsapp, tanggal 4 Juli 2022 dan 5 Juli 2022 dengan Pak Ton Adriano yang dalam tangkapan layar aplikasi whatsapp terbaca Pak Ton Hc (Tergugat III) dengan nomor HP : +62 821-2257-2234,
 2. Percakapan melalui via aplikasi whatsapp, tanggal 20 Maret 2022 dan 5, 13, 14, 21, 22, 26 Juli 2022 dan 28 Juli 2022, dengan Pak Ramson D Silalahi Hcbp Kanwil V yang dalam tangkapan layar aplikasi whatsapp terbaca Pak Ramson D Silala (Tergugat II) dengan nomor HP : +62 817-746-745,
 3. Surat Kepada Tergugat III (Bapak Dadan Yonanda) tanggal 26 September 2022
 4. Percakapan Penggugat dengan Tergugat III Percakapan melalui via aplikasi whatsapp Penggugat dengan tergugat III Ridlolloh Alawy dengan nomor HP: +62 8112449435

Halaman 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-32 : **Fotocopy dari fotocopy**, Surat Kepada Tergugat III (Bapak Dadan Yonanda) tanggal 26 September 2022;
57. Bukti P-33 : Rekaman suara percakapan Penggugat dengan Tergugat III, yang direkam melalui handphone Penggugat langsung.
Nama file: Rekaman Baru 70
tanggal 15 September 2022 pada aplikasi memo suara Handphone Merek Apple Model Iphone 12, nomor Model MGJK3ZP/A, Nomor Seri F17DF5X40F17.
- Bukti P-33 Rekaman suara percakapan Penggugat dengan Tergugat III, tanggal 15 September 2022 dikuatkan oleh Percakapan melalui via aplikasi whatsapp Penggugat dengan tergugat III Ridlolloh Alawy dengan nomor HP: +62 8112449435 pada pokoknya terdapat pada alat bukti nomor P-31 nomor 4, **ada dalam CD**;
58. Bukti P-34 : Rekaman suara percakapan Penggugat dengan Tergugat III, yang direkam melalui handphone Penggugat langsung.
nama file : Rekaman Baru 22 tanggal 9 Juni 2022 pada Aplikasi memo suara Handphone Merek Apple Model Iphone 12, nomor Model MGJK3ZP/A, Nomor Seri F17DF5X40F17, **ada dalam CD**;
59. Bukti P-35 : Video terkait dengan Tergugat I mempunyai banyak stempel pihak ke 3 yang notabene merupakan pihak luar dari bank bjb
Video direkam pada hari tanggal 21 April 2022 menggunakan Handphone Merek Apple Model Iphone 12, nomor Model MGJK3ZP/A, Nomor Seri F17DF5X40F17, **ada dalam CD**;
60. Bukti P-36 : Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 0087/SK/DIR-HC/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Penghasilan dan Fasilitas Kpegawaian, **fotocopy dari fotocopy**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Baleha;
2. Saksi. Sri Sudi Astuti :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ibu kandung dan tahu Para Penggugat;
3. Saksi Anggun Pryastuti :

Halaman 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan tahu Para Penggugat;

4. Saksi Vernandoz;

Untuk saksi 2 adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi 3 adalah adik kandung Penggugat, karena masih mempunyai hubungan darah maka oleh Majelis Hakim saksi 2 dan saksi 3 tidak dapat didengar keterangan di persidangan; Sedangkan saksi 1 dan saksi 4 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi 1, **Sdr. Baleha**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pengasuh anak Penggugat dan tidak tahu dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat selama \pm 2 tahun, yakni sejak tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Bank Jawa Barat (BJB) Tegal yang sebelumnya bekerja di Bank BJB Cabang Ungaran;
 - Bahwa setahu saksi, selama Penggugat bekerja kalau pulang ke rumah kadang setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Dolog Semarang hingga sekarang;
 - Bahwa pernah oleh karena orang tua sakit, anak sakit dan opname di rumah sakit, dan asisten rumah tangga (ART) sakit maka Penggugat tidak dapat masuk bekerja/lembur;
- Saksi 4, **Sdr. Vernandoz**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tahu Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tergabung dengan komunitas trading crypto, yakni saat Penggugat bekerja di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Ungaran sebagai Customer Service, Penggugat menawarkan produk Bank BJB berupa tabungan dan deposito, sedangkan saksi menawarkan suatu produk yakni trading crypto dan tidak terkait dengan Bank Jawa Barat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat bekerja di Bank Jawa Barat (BJB) dan tidak tahu gaji yang diterima Penggugat;

Halaman 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui perkara ini karena Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau di-PHK sepihak oleh Bank Jawa Barat (BJB) karena Penggugat dituduh mangkir dari bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dimutasi oleh pihak Bank Jawa Barat (BJB);
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, dipanggil ke Surabaya dan mendapat Surat Peringatan I (SP I) pada bulan Januari 2022 dan Surat Peringatan II (SP II) pada bulan Februari / Maret 2022 dikarenakan tidak menjalankan perintah Atasan berupa kerja lembur, SP I dan SP II pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa terkait SP I dan SP II yang diberikan Bank Jawa Barat kepada Penggugat, saksi pernah memberikan pendapat;
- Bahwa atas SP I dan SP II yang diterima Penggugat, saksi memberikan saran agar Penggugat tetap bekerja, dan kata Penggugat masih masuk kerja;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat di Perum Dolog Gang Buntu Semarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T III-1.a sampai dengan T III-28, berupa :

1. Bukti T.III-1.a : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. tanggal 30 Maret 2022 No. 153, **sesuai dengan aslinya**;
2. Bukti T.III-1.b : Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-AH.01.03-0229651, tanggal 21 April 2022, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. **sesuai dengan aslinya**;
3. Bukti T.III-1.c : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. tanggal 30 Maret 2022 No. 154, **sesuai dengan aslinya**;
4. Bukti T.III-1.d : Fotocopy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal

Halaman 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum, No. AHU-AH.01.09-0007373,
tanggal 21 April 2022, Perihal : Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk,
sesuai dengan aslinya;

5. Bukti T.III-2.a : Fotocopy Memo Divisi Human Capital Nomor : 1833/HCA-RPK/M/2022, tertanggal 28 Juni 2022, Perihal :
Penyampaian Surat Keputusan Direksi Tentang Rotasi,
Mutasi dan Promosi, dimana dalam Bukti T.111-2.a
terdapat lampiran yaitu Bukti T.111-2.b, T.111-2.c dan
Bukti T.111-2.d., **sesuai dengan aslinya;**
6. Bukti T.III-2.b : Fotocopy Kutipan SK TERGUGAT III Nomor: 0312/SK/
DIR/HCA/2022, Tanggal 27 Juni 2022 Tentang: Rotasi,
Mutasi & Promosi, **sesuai dengan aslinya;**
7. Bukti T.III-2.c : Fotocopy Lampiran Kutipan SK Direksi TERGUGAT III
Nomor: 0312/SK/DIR/HCA/2022, Tanggal 27 Juni 2022
Tentang: Rotasi, Mutasi & Promosi, **sesuai dengan
aslinya;**
8. Bukti T.III-2.d : Fotocopy Pernyataan Integritas, **sesuai dengan aslinya;**
9. Bukti T.III-3 : Fotocopy Perjanjian Kerja Nomor: 1011/SDM-PSDM/PK/
2012 tanggal 15 November 2012, **sesuai dengan aslinya;**
10. Bukti T.III-4 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Direksi TERGUGAT III
No. 816/SK/DIR-SDM/2014 tanggal 10 Januari 2014,
fotocopy dari fotocopy;
11. Bukti T.III-5 : Fotocopy Perjanjian Kredit bjb Kredit Abdi Bhakti No.
074/PK-KAB/0309/IX/2021 tertanggal 3 September 2021,
sesuai dengan aslinya;
12. Bukti T.I-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 5
Oktober 2021 beserta dokumen Lampirannya yaitu:
Formulir Exit Interview dan *Formulir Clearance Sheet*,
sesuai dengan aslinya;
13. Bukti T.III-7 : Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama Antara Bank BJB
Dengan Serikat Karyawan Bank BJB, Periode Tahun 2021
– 2023, **sesuai dengan aslinya;**
14. Bukti T.III-8 : Fotocopy Absensi Sdr. Nila Kusumadewi (ASLI Print Out
dari Data Kepegawaian/Sekum), **sesuai dengan aslinya;**

Halaman 58 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T.I-9 : Fotocopy Memo Nomor: 1600/TEG-ASU/M/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Instruksi Lembur, **sesuai dengan aslinya**;
16. Bukti T.I-10 : Fotocopy Memo Nomor : 1935/TEG-ASU/M/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Instruksi Lembur, **sesuai dengan aslinya**;
17. Bukti T.I-11 : Fotocopy Memo Nomor : 2232/TEG-ASU/M/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Instruksi Lembur, **sesuai dengan aslinya**;
18. Bukti T.I-12 : Fotocopy Memo Nomor : 2295/TEG-ASU/M/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Instruksi Lembur, **sesuai dengan aslinya**;
19. Bukti T.I-13 : Fotocopy Memo Nomor : 2584/TEG-ASU/M/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Instruksi Lembur, **sesuai dengan aslinya**;
20. Bukti T.I-14 : Fotocopy Memo No. 0175/TEG-ASU/M/2021 tanggal 27 Januari 2022 tentang Instruksi lembur, **sesuai dengan aslinya**;
21. Bukti T.I-15 : Fotocopy Memo No. 0376/TEG-ASU/M/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Instruksi lembur, **sesuai dengan aslinya**;
22. Bukti T.I-16 : Fotocopy Memo No. 0434/TEG-ASU/M/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Instruksi lembur, **sesuai dengan aslinya**;
23. Bukti T.II-17 : Fotocopy Memo No. 0323/KW5-HCB/M/2022 tanggal 17 Maret 2022, Perihal : Undangan HCBP dan Form *Coaching & Conseling* No.0397/KW5-HCB/M.2022 tertanggal 18 Maret 2022 atas nama PENGGUGAT, **sesuai dengan aslinya**;
24. Bukti T.I-18.a : Fotocopy Surat Teguran I No.0899/TEG-ASU/2022 tanggal 03 Januari 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
25. Bukti T.I-18.b : Fotocopy Surat Teguran II No. 0004/TEG-ASU/2022 tanggal 01 Maret 2022, **fotocopy dari fotocopy**;
26. Bukti T.III-19 : Fotocopy Surat Nomor: 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022, Perihal : Penegasan Pembinaan Kepegawaian yang ditujukan kepada PENGGUGAT, **sesuai dengan aslinya**;

Halaman 59 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T.III-20.a : Fotocopy Surat Nomor: 0665/HCA-HIP/2022 tanggal 20 Juli 2022, Perihal: Pemanggilan Kerja Pertama, untuk hadir pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Cabang Tangerang Selatan/TERGUGAT IV dalam amplop sebagai bukti pengiriman melalui POS Indonesia, **sesuai dengan aslinya**;
28. Bukti T.III-20.b : Fotocopy Surat Nomor: 0677/HCA-HIP/2022 tertanggal 25 Juli 2022, Perihal: Pemanggilan Kerja Terakhir, untuk hadir pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di Kantor TERGUGAT IV dalam amplop sebagai bukti pengiriman melalui POS Indonesia, **sesuai dengan aslinya**;
29. Bukti T.III-21 : Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 0404/SK/DIR-HCA/2022 tertanggal 28 Juli 2022 Tentang : Pemberhentian, beserta amplop sebagai bukti pengiriman melalui POS Indonesia, **sesuai dengan aslinya**;
30. Bukti T.III-22 : Fotocopy SK Direksi TERGUGAT III No. 0539/SK/DIR-HCA/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Displin Pegawai, **sesuai dengan aslinya**;
31. Bukti T.I-23.a : Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk NOMOR : 003/SP/TEG-ASU/2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepegawaian, **fotocopy dari fotocopy**;
32. Bukti T.I-23.b : Fotocopy Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk NOMOR : 004/SP/TEG-ASU/2022 Tentang Pemberian Sanksi Kepegawaian, **fotocopy dari fotocopy**;
33. Bukti T.II-24 : Fotocopy Berita Acara Pertemuan tertanggal Bandung, 2 Juni 2022, **sesuai dengan aslinya**;
34. Bukti T.I-25 : Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Badan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Nomor: 560/1225, Tanggal 16 November 2022, Hal : Anjuran, **sesuai dengan aslinya**;
35. Bukti T.III-27 : Fotocopy Absensi Penggugat Sdr. Nila Kusuma Dewi bulan April 2022 – Juli 2022, **sesuai dengan aslinya**;

Halaman 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T.III-28 : Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Penggugat di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk., **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dan para pihak juga sudah mengajukan bukti awal perkara a quo untuk menjadikan Majelis Hakim memutus sela;

Menimbang bahwa terhadap kompetensi relatif tersebut Majelis Hakim telah memutus dalam putusan sela pada tanggal 27 Pebruari 2023, yang pada intinya menolak eksepsi kewenangan relatif Para Tergugat tersebut dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Bahwa dalam title gugatan Penggugat menyebutkan gugatan pemutusan hubungan kerja, namun dalam posita dan amar mengemukakan tentang keabsahan surat peringatan I, II dan III; SK Direksi tentang pembinaan kepegawaian dan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (abscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, Penggugat telah menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak telah mengembalikan SK Direksi Tergugat III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi, pada tanggal 05 Juli 2022 (bukti P-2);

Halaman 61 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bukti P2 tersebut sesuai dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan atau menjalankan tugas di tempat baru sesuai dengan SK Direksi Tergugat III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi;
- Bahwa surat pemanggilan kerja yang dikirim kepada Penggugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR, yaitu surat pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan tertulis;
- Bahwa penulisan tanggal pada SK PHK tertulis tanggal 28 Oktober 2022 namun dalam point ketiga SK tersebut tertulis SK ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022, sehingga menjadi kabur juga eksepsi Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat III mengoreksi Surat Peringatan I, II dan III menjadi Surat Teguran I, II, dan III. Sehingga hal ini diduga adanya tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan memutus dalam putusan sela perkara a quo yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela pada tanggal 27 Pebruari 2023 tersebut Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau abscur libel, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalam title gugatan Penggugat menyebutkan gugatan pemutusan hubungan kerja, namun dalam posita dan amar mengemukakan tentang keabsahan surat peringatan I, II dan III; SK Direksi tentang pembinaan kepegawaian dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dala repliknya Penggugat membantah eksepsi Para Tergugat tersebut dan menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat menolak telah mengembalikan SK Direksi Tergugat III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi, pada tanggal 05 Juli 2022 (bukti P-2);
- Bahwa dengan bukti P2 tersebut sesuai dengan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan atau menjalankan tugas di tempat baru sesuai dengan SK Direksi Tergugat III Nomor: 0312/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi;

Halaman 62 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemanggilan kerja yang dikirim kepada Penggugat adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR, yaitu surat pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan tertulis;
- Bahwa penulisan tanggal pada SK PHK tertulis tanggal 28 Oktober 2022 namun dalam point ketiga SK tersebut tertulis SK ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022, sehingga menjadi kabur juga eksepsi Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat III mengoreksi Surat Peringatan I, II dan III menjadi Surat Teguran I, II, dan III. Sehingga hal ini diduga adanya tindak pidana penipuan dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut tentang pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah dinyatakan lulus seleksi pada program Sraf Development Program (SDP), yaitu program pengembangan karier kepegawaian Tergugat untuk mempersiapkan pegawainya untuk bisa menduduki level atau posisi yang lebih baik. Hal terbukti dengan Tergugat III telah mengangkat Penggugat menjadi Junior Account Officer Konsumer dan Retail dan ditugas di kantor Tergugat I, pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 Penggugat mengajukan pengunduran diri kepada Tergugat I karena alasan agar bisa fokus dengan keluarga dan anak-anaknya yang berada di Semarang. Berkas Pengunduran diri Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat menyetujui untuk tetap menyelesaikan pinjamannya kepada Tergugat I;
- Bahwa kemudian Penggugat mencabut surat pengunduran dirinya tersebut;
- Bahwa antara bulan September sampai dengan Desember 2021 Penggugat tidak melaksanakan intruksi lembur dari Tergugat I tanpa alasan yang sah dan terhadap hal ini Tergugat I telah memberikan teguran lisan kepada Penggugat;
- Bahwa antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2022 Penggugat kembali tidak melaksanakan instruksi lembur dari Tergugat I tanpa alasan yang sah;

Halaman 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat I memberikan surat peringatan I pada tanggal 03 Januari 2022 dan surat peringatan II pada tanggal 01 Maret 2022, kepada Penggugat. Dengan pertimbangan Penggugat masih dalam program SDP, maka Surat peringatan I dan II tersebut oleh Tergugat I direvisi menjadi surat teguran I dan II. Namun hal ini ditolak oleh Penggugat dengan alasan bahwa Surat peringatan I dan II serta surat teguran I dan II bersifat sewenang-wenang diskriminatif dan subyektif;
- Bahwa Tergugat I, II dan III berdasarkan kewenangan masing-masing telah melakukan pemanggilan dan pembinaan kepada Penggugat berupa Coaching dan Conceling pada tanggal 18 Maret 2022 dan 02 Juni 2022 dengan hasil bahwa Penggugat menyadari kesalahannya dan bersedia diberikan sanksi kepegawaian. Hal ini tertuang dalam Berita acara namun Penggugat menolak menandatangani;
- Bahwa Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2022 menugaskan Penggugat sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) PT. BPD Jabar dan Banten, Tbk, cabang RSUD Kota Tangerang. Namun Penggugat menolak penugasan tersebut pada tanggal 05 Juli 2022;
- Bahwa karena Penggugat tidak segera melaksanakan penugasan sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) PT. BPD Jabar dan Banten, Tbk, cabang RSUD Kota Tangerang, maka Tergugat III melakukan pemanggilan kerja kepada Penggugat sebanyak 2 kali, yaitu: Surat panggilan I tertanggal 20 Juli 2022 untuk hadir pada tanggal 25 Juli 2022. Dan karena Penggugat tidak hadir pada tanggal itu maka Tergugat III memanggil kembali dengan surat panggilan II tertanggal 25 Juli 2022 untuk hadir pada tanggal 27 Juli 2022. Surat panggilan tersebut dikirim via pos ke alamat Penggugat yang tercatat di system kepegawaian Bank BJB (sesuai alamat yang tertera juga dalam gugatan a quo);
- Bahwa kemudian Penggugat mendapat SK PHK tertanggal 28 Juli 2022 karena tidak memenuhi surat panggilan kerja diatas sehingga dianggap mangkir 5 hari berturut-turut dan telah di panggil 2 kali (kesalahan grade 4);
- Bahwa Tergugat III telah memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp.54.829.662,- (*lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) dan sudah tertransfer ke rekening a.n Penggugat di Bank BJB;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Penggugat adalah pekerja Para Tergugat pada Bank BJB cabang kota Tegal;

Halaman 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di promosikan atau ditugaskan sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) PT. BPD Jabar dan banten, Tbk, cabang RSUD Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat menolak di promosikan atau ditugaskan sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) PT. BPD Jabar dan banten, Tbk, cabang RSUD Kota Tangerang dengan tidak hadir bekerja tanpa alasan yang sah (mangkir);
- Bahwa Tergugat III telah mengirim surat panggilan kerja kepada Penggugat sebanyak 2 kali via surat pos;
- Bahwa Tergugat III memphk Penggugat pada tanggal 27 Juli 2022 karena mangkir 5 hari berturut-turut dan sudah dipanggil kerja sebanyak 2 kali;
- Bahwa Tergugat III telah memberikan kompensasi phk kepada Penggugat dengan diberikan secaratransfer ke rekening a.n Penggugat di Bank BJB sejumlah Rp.54.829.662,- (*lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai / sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak bersedia di phk dan mohon dipekerjakan kembali;
- Bahwa Tergugat harus membayar upah Penggugat dari bulan Juli 2022 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap berikut dendanya sebesar 20 % dari total upah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diganti dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus law) klautser ketenagakerjaan. Namun kemudian Mahkamah Konsitusi dengan putusannya nomor : 91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan bahwa Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus law) terdapat cacat formil dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Pada akhir tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya mencabut Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus law) dan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan beberapa perubahan. Berikutnya Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Dalam pasal peralihannya disebutkan bahwa peraturan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan masih berlaku. Karena sampai saat ini belum ada peraturan lain yang mengatur tentang

Halaman 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK maka PP nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan PHK masih berlaku;

Menimbang, bahwa SP atau Surat Peringatan adalah surat yang diberikan karena pekerja/buruh melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. Surat ini diberikan untuk memberikan kesempatan bagi pekerja/buruh untuk memperbaiki diri dan menghindarkan dari pemutusan hubungan kerja secara langsung. Pelanggaran yang dilakukan pekerja/buruh adalah pelanggaran atas peraturan yang sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kerja. System pemberian Surat Peringatan ini sudah disepakati perusahaan dengan pekerja/buruh pada saat kontrak kerja. Setiap surat peringatan berlaku paling lama 6 bulan, kecuali disyaratkan lain oleh perusahaan. Bila dalam waktu tersebut pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran maka perusahaan dapat memberikan SP 2. Apabila selama jangka waktu tersebut pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran maka perusahaan dapat memberikan SP 3. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja bila pekerja/buruh sudah mendapatkan SP 3. Hal ini diatur dalam Pasal 154 A huruf K Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja junto Pasal 36 huruf K PP Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, WKWI, Alih daya dan PHK;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Perjanjian kerja bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahwa PKB dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha melalui mekanisme musyawarah. kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh penetapan upah tapi juga oleh pembentukan sarana-sarana hubungan industrial yang ada di perusahaan seperti pembuatan PKB yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja. Posisi PKB yang lebih kuat dibanding Peraturan Perusahaan (PP) juga disiratkan dalam beberapa bagian UU 13/2003. Sebagai contoh, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa selama masa berlakunya PP, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan PKB bersama, maka pengusaha wajib melayani. Bahwa sejatinya PKB adalah hukum yang mendasari adanya perjanjian kerja, syarat kerja dan ketentuan lain tentang hubungan kerja tersebut. Sehingga ketentuan-ketentuan dalam PKB menjadi dasar utama dalam hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Perusahaan;

Halaman 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T11-7 tentang PKB Bank BJB periode 2021 – 2023 pada pasal 43 nya menyebutkan bahwa perusahaan berhak untuk memberikan sanksi kepada pegawai apabila : melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan dan yang tercantum dalam PKB serta memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.1 dan P1.2, Penggugat telah menerima Surat Peringatan (SP) I dan II dari Tergugat I, dimana dalam SP I dan II disebutkan karena Penggugat tidak melaksanakan intruksi lembur dan kemudian berdasarkan bukti P1.3 dan P1.4, Penggugat juga telah menerima surat teguran I dan II dari Tergugat I, dimana dalam surat teguran I dan II tersebut disebutkan karena Penggugat tidak melaksanakan perintah atasan;

Menimbang, bahwa surat peringatan I dan II serta surat teguran I dan II tersebut dibuat oleh Tergugat I dengan berdasarkan pada ketentuan PKB Bank BJB periode 2021 – 2023 pada pasal 43 dan ketentuan perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi dimana hal ini dapat diketahui dari dictum mengingat urut keputusan direksi tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat peringatan I dan II serta surat teguran I dan II tersebut sudah berdasarkan hukum. Dengan demikian petitum angka 2 dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat memohon batal demi hukum surat nomor 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian (bukti P1.7 yang identik dengan bukti T11-19). Bahwa surat terkait dengan surat peringatan I dan II serta surat teguran I dan II diatas yang pelaksanaannya juga telah diatur dalam PKB Bank BJB periode 2021 – 2023 dan ketentuan perusahaan lainnya yang juga tertuang dalam surat keputusan direksi dimana hal ini dapat diketahui dari dictum mengingat urut keputusan direksi tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa surat nomor 0547/DIR-HCA/2022 tertanggal 21 Juni 2022 tentang Penegasan Pembinaan Kepegawaian sudah berdasarkan hukum. Dengan demikian petitum angka 3 dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan di tolak;

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi, tanggal 27 Juni 2022 (bukti P2.2) batal demi hukum, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Surat keputusan merupakan suatu ketetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau instansi yang berdasarkan perundang-undangan yang sedang berlaku. Pada umumnya, surat ini dikeluarkan oleh lembaga formasi seperti organisasi, sekolah, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya. Biasanya yang berwenang

Halaman 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan adalah pemimpin atau kepala dari lembaga. Adapun fungsi surat keputusan sebagai penentu status resmi atau status hukum dari seseorang atau organisasi mengenai status atau status yang dimiliki oleh semua pihak dalam suatu keputusan yang bersangkutan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga tidak diperkenankan dalam bentuk lisan. Karena kekuatannya sangat rendah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Oleh sebab itu, dibutuhkan surat keputusan yang memiliki pengaruh hukum. Di sisi lain Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan perusahaan yaitu untuk membuat kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas-batas yang ditentukan oleh Pasal 92 ayat [2] jo Pasal 97 ayat [2] UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan/atau anggaran dasar Untuk mengatur jalannya perusahaan yang bersifat khusus, Direksi pada umumnya mengeluarkan SK Direksi. Dalam hal jumlah karyawan pada suatu perusahaan relatif banyak/besar, umumnya kewenangan Direksi tersebut dilimpahkan dan didelegasikan kepada pejabat (pada jabatan tertentu). Misalnya, kebijakan-kebijakan mengenai ketenagakerjaan dapat didelegasikan kepada pejabat yang menangani sumber daya manusia (human resources);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi, tanggal 27 Juni 2022 dianggap oleh Penggugat dapat batal demi hukum, namun Penggugat tidak menyebutkan dalam dalil gugatannya tentang dasar hukum yang menyatakan bahwa SK Direksi tersebut bertentangan dengan hukum yang nama. Begitu pula dalam bukti surat dan keterangan saksinya pun tidak mendukung dari dalil dimaksud. Dan setelah Majelis Hakim cermati dan periksa dengan seksama dapatlah diketahui bahwa surat keputusan direksi tersebut dibuat dan dikeluarkan terkait fungsi dan kewenangan Direksi dalam menjalankan perusahaan berdasar Undang-undang dan juga ketentuan internal perusahaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Keputusan Direksi Nomor : 0312/SK/DIR-HCA/2022 tentang Rotasi, Mutasi, & Promosi, tanggal 27 Juni 2022 sudah berdasar hukum dan petitum angka 4 tidak berdasar hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum angka 5 dan 6 yang juga Penggugat memohon batal demi hukum. Majelis Hakim pun juga mempertimbangkan sama dengan petitum angka 5 diatas;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 tentang batal demi hukum Surat Panggilan Kerja Pertama Nomor : 0665/HCA-HIP/2022, tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Pemanggilan Kerja Terakhir Nomor : 0677/HCA-HIP/2022, tanggal 25 Juli 2022 . Dimana dalam surat tersebut dibuat karena Penggugat tidak bersedia melaksanakan perintah Tergugat I untuk di tugaskan (promosi) sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) PT. BPD Jabar dan banten, Tbk, cabang RSUD Kota Tangerang. Penggugat tidak berada

Halaman 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kerja baru tersebut, sehingga Tergugat IV sesuai bukti surat P14 mengirim via pos surat panggilan dimaksud sebagaimana telah dibuktikan oleh Tergugat III dengan bukti surat Tergugat T III-20a dan TIII-20 b. Surat tersebut ditujukan kepada Penggugat dengan alamat Perum Dolog Gg. Buntu Blok M No. 8 Kota Semarang dimana alamat tersebut sesuai dengan data di sistem kepegawaian Bank BJB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa SK tersebut berdasarkan hukum dan petitum angka 5 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor : 0404/SK/DIR-HCA/2022, tanggal 28 Juli 2022 tentang Pemberhentian, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam bukti P15 yang identik dengan bukti T III-21, dapat lah diketahui bahwa SK tersebut merupakan surat phk Penggugat dari Tergugat III, phk nya terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022 karena Penggugat tidak memenuhi panggilan kerja dari Tergugat IV (mangkar 5 hari berturut-turut). Yang mana SK tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Dadan Yonanda selaku kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan berdasarkan PKB Bank BJB periode 2021 – 2023 dan ketentuan perusahaan lainnya. Bahwa mekanisme dan pejabat yang mengeluarkan atau menerbitkan SK tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa SK tersebut berdasarkan hukum dan petitum angka 6 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur oleh pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ” Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan onrechtmatige daad dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan tort, yang hanya memiliki arti salah (wrong). Berbicara mengenai perbuatan hukum yang diartikan kedalam bahasa Inggris dengan kata tort, memiliki perkembangan yang sangat pesat yang sehingga pada saat ini memiliki arti yaitu kesalahan yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Kata tort sendiri berasal dari kata latin yaitu torquere atau tortus yang berarti kesalahan atau kerugian tertentu. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sistem hukum yang secara perkembangannya disebut dengan perbuatan melawan hukum ialah untuk mencapai suatu kehidupan yang jujur, tidak merugikan orang lain, serta memberikan hak yang sama kepada orang lain. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja, pengertian melawan hukum tidak

Halaman 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut :

- Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
- Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPdata)
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 3 Tahun 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, yang menyebutkan bahwa apabila dalam gugatan PHI terdapat ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan sepanjang hal itu berkaitan dengan perselisihan PHI maka PMH tersebut dapat diabaikan dan tidak menyebabkan kaburnya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 7 tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 Penggugat memohon untuk Para Tergugat memperkerjakan kembali Penggugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati dan teliti dapat diketahui bahwa hal ini sama dan berhubungan dengan petitum angka 6 tentang surat PHK Penggugat. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T III-26 tentang bukti tranfer uang kompensasi PHK dari Tergugat sudah Penggugat terima sejumlah Rp.54.829.662,- (*lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*). Sehingga sepatutnya apabila Penggugat bermaksud bekerja kembali atau menolak SK PHK tersebut maka Penggugat harus juga mengembalikan uang kompensasi PHK yang telah Penggugat terima. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan petitum angka 6 tersebut Majelis Hakim menyebutkan bahwa surat phk tersebut sah sehingga pada petitum angka 8 ini pun

Halaman 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan sama. Dengan demikian petitum angka 8 tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hak pekerja atas upah, timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja (Pasal 3 PP 36/2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T III-27 tentang data absensi Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat sejak diterbitkannya SK Rotasi, Mutasi dan Promosi tanggal 27 Juni 2022 (bukti TIII-2b) sampai dengan diterbitkannya SK phk tanggal 28 Juli 2022 (bukti TIII-21) Penggugat tidak pernah absen di Tergugat IV. Sehingga sejak itu sudah tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat. Hal ini berakibat bahwa Penggugat sudah tidak berhak atas upahnya juga. Maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 9 tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP Pengupahan"), pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah. Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank. Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank, maka Upah harus sudah dapat diuangkan pada tanggal pembayaran Upah yang disepakati kedua belah pihak. Lebih lanjut PP Pengupahan disebutkan pula bahwa pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu;

Menimbang, bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Persentase denda ini diatur oleh pemerintah dalam PP Pengupahan, yaitu :

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dikenai denda, dengan ketentuan:

Halaman 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari Upah yang seharusnya dibayarkan;
 - b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang seharusnya dibayarkan; dan
 - c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak terlambat membayar upah Penggugat namun karena memang Penggugat terphk oleh Para Tergugat. Sehingga dengan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga berakita terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Terlebih Penggugat juga sudah tidak lagi hadir di Tergugat untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan. Sehingga Penggugat tidak berhak atas upahnya yang merupakan imbalan dari Penggugat melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 berkaitan erat dengan petitum angka 9 diatas, yaitu tentang upah Penggugat yang tidak diberikan oleh Para Tergugat. Dalam petitum angka 9 disebutkan bahwa Penggugat sudah tidak berhak atas upah, sehingga terkait petitum angka 10 tentang denda upah maka Majelis Hakim pun mempertimbangkan sama dengan petitum angka 9 di atas. Sehingga petitum angka 10 tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **05 Juni 2023**, oleh kami, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulistiyo, S.H., dan Nursalam, S.H., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smg tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anton Catur Sulistiyo, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

TTD

Nursalam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Biaya Panggilan..... | Rp. 300.000,- |
| - Meterai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.310.000,- |

Halaman 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg